

PEDOMAN PENCAHAH **SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL** **2019 TAHUNAN**



BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENCACAH
SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL
2019 TAHUNAN



PEDOMAN PENCACAH

SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL 2019 – TAHUNAN

ISSB/ISBN: -

No. Publikasi: 05320.1902

Katalog: 1404053

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: vi + 112 halaman/*pages*

Naskah:

Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga

Penyunting:

Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga

Desain Kover oleh:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Penerbit:

©BPS RI

Pencetak:

CV. KEMSIRO BERKARYA

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil 2019 (VIMK19) Tahunan merupakan survei yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaring usaha/perusahaan industri mikro dan kecil serta mencatat beberapa informasi terkait dinamika kelangsungan usaha/perusahaan.

Keakuratan pendataan mutlak membutuhkan penyeragaman pemahaman. Untuk itu, disusunlah Buku Pedoman Pencacah VIMK19-Tahunan ini sebagai panduan pencacah dalam melaksanakan tugas. Buku Pedoman ini memuat uraian tentang tujuan, konsep, definisi, organisasi lapangan, tahapan kegiatan, pedoman pengisian kuesioner dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pendataan.

Akhirnya, terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada seluruh jajaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dan segenap petugas pendataan atas peran serta dalam pelaksanaan VIMK19-Tahunan.

Jakarta, Juni 2019
Direktur Statistik Industri



Marlina Kamil

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Lingkup dan Cakupan	4
1.5 Data dan Keterangan yang Dikumpulkan	4
1.6 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK19-Tahunan	5
1.7 Jenis Dokumen yang Digunakan	5
1.8 Alur Dokumen Pelaksanaan VIMK19-Tahunan	6
1.9 Konsep dan Definisi	6
ORGANISASI LAPANGAN	9
2.1 Organisasi Lapangan	9
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pencacah	9
TAHAPAN KEGIATAN PENCACAHAN	13
3.1 Tahapan Umum Kegiatan	13
3.2 Tata Cara <i>Listing</i> dan Penggambaran Peta	13
3.3 Referensi Waktu Survei	14
3.4 Kode KBLI 2-Digit	15
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER	17
4.1 Tata Tertib Pengisian Daftar	17
4.2 Daftar VIMK19-L2	19
4.3 Daftar VIMK19-DS2	32
4.4 Daftar VIMK19-S2	35
4.5 Daftar VIMK19- LPCS2	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Contoh Daftar VIMK19-DSBS Tahunan	91
Lampiran 2	Contoh Isian Daftar VIMK19-L2	92
Lampiran 3	Contoh Isian Daftar VIMK19-DS2	101
Lampiran 4	Contoh Isian Daftar VIMK19-S2.....	103
Lampiran 5	Daftar Lembar Kerja PCS (VIMK19-LPCS2)	111



PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pada tanggal 4 April 2018, pemerintah telah meluncurkan "*Making Indonesia 4.0*" sebagai peta jalan (*road map*) Industri 4.0. Peta jalan ini lahir sebagai langkah pemerintah dalam menyikapi stagnasi dan kecenderungan menurun nilai tambah sektor industri manufaktur bagi perekonomian Indonesia. Besar kontribusi sektor industri dalam beberapa tahun terakhir menurun hingga 19.86-an persen di tahun 2018¹.

Ide industri 4.0 lahir dari revolusi industri yang telah memasuki tahap ke empat. Menurut Davies² revolusi industri pertama terjadi tahun 1784 hingga pertengahan abad 19. Pada periode ini mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Kemudian revolusi industri ke dua terjadi pada akhir abad 19 hingga tahun 1970-an. Pada periode ini terjadi penggunaan mesin-mesin produksi yang menggunakan listrik dalam kegiatan produksi masal. Sementara revolusi industri ketiga, perkembangan elektronik dan teknologi informasi mendorong penyelesaian pekerjaan yang relatif kompleks dapat diselesaikan secara otomatis. Meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya revolusi ke empat. Pada era ini, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Pemanfaatan ini tak sebatas proses produksi, melainkan di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk

1 <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/828/-seri-2010-distribusi-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2014-2018.html> diunduh pada 8 Mei 2019

2 Davies, R. (2015). Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI\(2015\)568337_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf), Diunduh pada 8 Mei 2019

yang lebih baik.

Making Indonesia 4.0 menegaskan bahwa revolusi industri ini akan memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor industri pengolahan di Indonesia dan menjadi salah satu cara mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 sentral ekonomi terbesar di dunia. *Road Map Making Indonesia 4.0* disusun regulator (dalam hal ini pemerintah) guna menjawab tantangan sekaligus arah dan strategi pengembangan industri 4.0 di Indonesia di masa yang akan datang. Upaya ini mencakup pengembangan di lima sektor yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam memperkuat struktur perindustrian Indonesia. Seperti diketahui bahwa sektor industri pengolahan tidak saja memberikan kontribusi dalam perekonomian melalui peningkatan nilai tambah produksi, tetapi juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, industri pengolahan mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 17,92 juta orang³. Sektor industri ini tidak hanya berskala besar dan menengah namun mencakup kecil serta mikro.

Pengembangan usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) dipandang sebagai hal yang penting dalam pengembangan sektor industri. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 telah menempatkan industri kecil pada khususnya sebagai bagian kontributor perekonomian nasional. Langkah yang diambil dengan membuat rantai pasokan (*supply chain*) dalam sinergitas antar subsektor industri pengolahan.

Usaha-usaha mikro dan kecil diharapkan terus tumbuh berkembang melalui pembinaan baik tingkat manajemen, teknis, maupun keuangan. Di sisi lain, kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan diarahkan pada fokus

³ <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2018.html>

ke pembangunan sektor industri yang inklusif. Pemerataan pembangunan industri dan kawasan industri sesuai potensi sumber daya alam masing-masing daerah menjadi target utama. Selain sebarannya, prioritas pengembangan sektor industri dilakukan berdasarkan kontribusi terhadap produk domestik bruto.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat terkait pengambilan kebijakan dan pengembangan sektor industri pengolahan khususnya IMK, BPS menyelenggarakan Kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil 2019 Tahunan (selanjutnya disebut VIMK19-Tahunan). Survei IMK ini diharapkan memberikan gambaran profil dan data IMK secara menyeluruh yang meliputi sebaran IMK, bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya. Beberapa butir pertanyaan terkait penerapan teknologi ditambahkan agar dapat digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai bahan masukan implementasi *Making Indonesia 4.0*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan VIMK19-Tahunan:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Survei Industri Mikro Dan Kecil

1.3 Tujuan

Secara umum VIMK19-Tahunan bertujuan untuk mengetahui profil daerah potensi Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK19-Tahunan akan mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan usaha/perusahaan berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut 2 digit pertama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya akan disingkat KBLI 2-digit) pada tingkat nasional dan provinsi.

1.4 Lingkup dan Cakupan

VIMK19-Tahunan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota potensi IMK pada seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 13.797 blok sensus dan mencakup 90.529 usaha/perusahaan. Sasaran pencacahan meliputi usaha/perusahaan Industri Mikro (IM) yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 s.d. 4 orang dan Industri Kecil (IK) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 s.d. 19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

1.5 Data dan Keterangan yang Dikumpulkan

Data dan keterangan yang dikumpulkan usaha/perusahaan mikro dan kecil dalam VIMK19-Tahunan yaitu :

- a. Keterangan usaha/perusahaan meliputi kegiatan utama usaha/perusahaan, keterangan pengusaha (nama, jenis kelamin, umur, dan pendidikan), bentuk badan hukum/badan usaha/ijin, tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial;
- b. Pekerja, hari kerja, jam kerja usaha/perusahaan dan balas jasa pekerja;
- c. Biaya/pengeluaran selama satu bulan (bulan Agustus 2019/bulan terakhir berproduksi);

- d. Produksi dan Pendapatan selama satu bulan (bulan Agustus 2019/ bulan terakhir berproduksi);
- e. Neraca usaha/perusahaan;
- f. Modal usaha/perusahaan
- g. Kendala dan kemitraan (termasuk pelayanan dan bimbingan usaha/perusahaan serta sumber air).
- h. Distribusi dan sertifikasi (termasuk penggunaan internet).

1.6 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK19-Tahunan

Adapun jadwal kegiatan dan pelaksanaan VIMK19-Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2019 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK19-Tahunan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)
1.	Pendaftaran Rumah tangga/usaha (<i>Listing</i>)	1 - 30 Agustus 2019
2.	Pencacahan Sampel (Daftar VIMK19-S2)	11 - 30 September 2019

1.7 Jenis Dokumen yang Digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan usaha/perusahaan IMK 2019 Tahunan serta kegunaannya disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Jenis Daftar/Kuesioner VIMK19-Tahunan

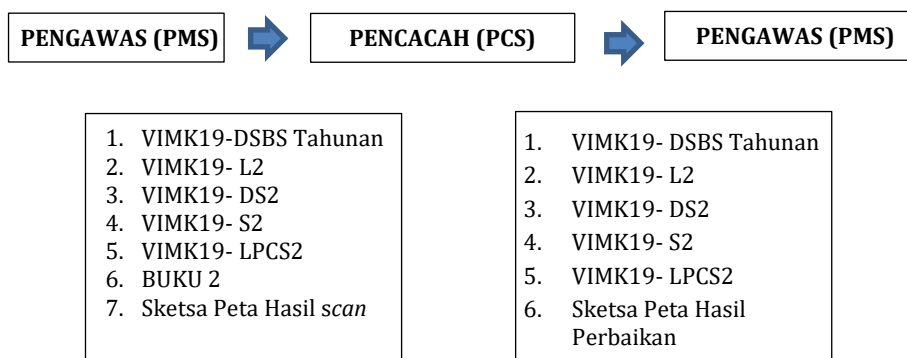
No.	Nama dokumen	Kegunaan	Pengguna
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sketsa Peta Blok Sensus SE2016/ SP2010	Mengetahui batas-batas wilayah kerja petugas.	Pencacah/ Pengawas
2.	Daftar VIMK19-DSBS Tahunan (Daftar Sampel Blok Sensus)	Mengetahui identitas blok sensus terpilih	Pencacah/ Pengawas

No.	Nama dokumen	Kegunaan	Pengguna
3.	Daftar VIMK19-L2 (<i>Listing</i>)	Pendaftaran rumah tangga, usaha/perusahaan dalam blok sensus terpilih	Pencacah/ Pengawas
4.	Daftar VIMK19-DS2 (Daftar Sampel)	Pengisian daftar sampel usaha/ perusahaan terpilih yang akan dicacah	Pencacah/ Pengawas
5.	Daftar VIMK19-S2 (Sampel)	Daftar isian untuk pencacahan sampel usaha/ perusahaan	Pencacah/ Pengawas
6.	VIMK19-LPCS2	Lembar kerja monitoring pendataan listing dan pencacahan sampel usaha/perusahaan	Pencacah

Buku Pedoman VIMK19-Tahunan yang digunakan PCS adalah **Buku 2 Pedoman Pencacah VIMK19-Tahunan**.

1.8 Alur Dokumen Pelaksanaan VIMK19-Tahunan

Alur pendistribusian dokumen VIMK19-Tahunan seperti pada bagan di bawah ini:



1.9 Konsep dan Definisi

Industri Pengolahan (Manufaktur):

Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri pengolahan (*maklun*).

Usaha/perusahaan Industri Pengolahan:

Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri pengolahan, terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut dan menanggung risiko usaha.

Contoh:

- a. Perusahaan air minum isi ulang.
- b. Usaha pembuatan susu kedelai.
- c. Usaha pembuatan susu pasteurisasi.
- d. Usaha pembuatan master kunci.
- e. Usaha las keliling.

Usaha/perusahaan Jasa Industri pengolahan (maklun):

Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak usaha/perusahaan melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah maklun).

Contoh:

Usaha penggilingan padi "Dewi Sri" yang menggiling gabah milik pihak lain menjadi beras. Usaha tersebut termasuk industri maklun yang hanya menerima balas jasa penggilingan berupa uang atau barang.

BPS mengklasifikasikan usaha/perusahaan industri pengolahan di Indonesia ke dalam 4 (empat) kategori/skala usaha. Klasifikasi industri pengolahan didasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat dalam suatu usaha/perusahaan. Klasifikasi skala usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- i) **Industri Mikro** : Usaha/perusahaan industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang
- ii) **Industri Kecil** : Usaha/perusahaan industri pengolahan yang mempunyai pekerja 5-19 orang

iii) **Industri Sedang** : Usaha/perusahaan industri pengolahan yang mempunyai pekerja 20-99 orang

iv) **Industri Besar** : Usaha/perusahaan industri pengolahan yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang

Usaha/perusahaan Industri Pengolahan Musiman:

Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri pengolahan yang karakteristik/ketersediaan bahan bakunya dipengaruhi oleh iklim (kemarau/hujan).

Contoh:

1. Industri mikro kecil musiman :

IMK musiman	KBLI	Keterangan
Industri pengeringan/ perajangan tembakau	12091	Bahan baku dipengaruhi musim
Industri gula pasir dan gula merah dari tebu	10721/ 10722	Bahan baku dipengaruhi musim

2. Industri mikro kecil bukan musiman

Industri pembuatan terompet yang dibuat hanya pada saat menjelang tahun baru **bukan industri musiman** karena bahan baku/proses produksi tidak terpengaruh oleh musim hujan/kemarau.

Industri genteng (KBLI 23922) dan batubata (KBLI 23921) **tidak termasuk** usaha musiman, karena saat musim hujan pun tetap dapat berproduksi.

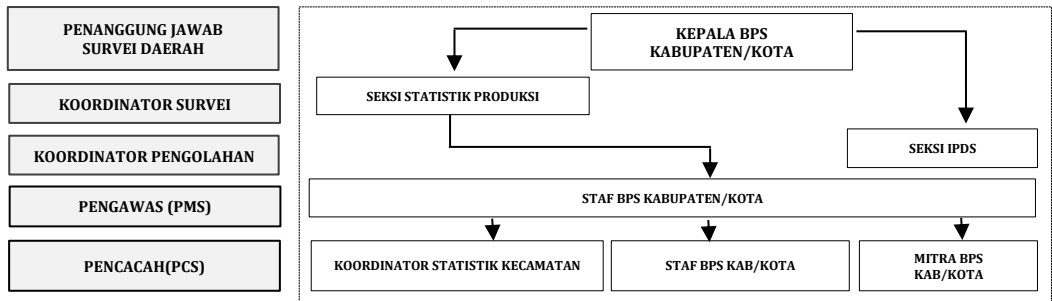
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):

Klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI yang digunakan pada VIMK19-Tahunan adalah KBLI 2015 (Perka 2017).

ORGANISASI LAPANGAN

2.1 Organisasi Lapangan

Kelancaran pelaksanaan kegiatan VIMK19-Tahunan sangat bergantung pada organisasi lapangan yang ada. Struktur organisasi dan pembagian kerja lapangan adalah sebagai berikut:



2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pencacah

Tugas dan tanggung jawab pencacah (PCS) adalah sebagai berikut :

1. Menerima sketsa peta blok sensus hasil *scan* SE2016/SP2010, Daftar VIMK19-DSBS TAHUNAN, VIMK19-L2, VIMK19-DS2, VIMK19-S2 dari pengawas.
2. Mengamati batas-batas wilayah kerja sebelum melakukan pencacahan dengan acuan sketsa peta blok sensus/sub blok sensus terpilih hasil *scan* SE2016/SP2010. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah dengan petugas lain. Informasi lain dapat ditambahkan di sketsa peta untuk memperjelas dan mempermudah penelusuran lapangan, seperti penggambaran *landmark* atau bangunan-bangunan penting lainnya.
3. Memberitahu dan minta ijin kepada aparat desa/kelurahan, RW dan RT atau ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut.

4. Menyampaikan penjelasan tentang maksud dan tujuan VIMK19-Tahunan, serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan pada saat kunjungan ke responden. Sedapat mungkin kegiatan ini mendapat dukungan penuh untuk menjamin kelancaran pelaksanaan di lapangan.
5. Melakukan pendaftaran setiap bangunan sensus dan rumah tangga dalam blok sensus terpilih yang menjadi wilayah kerjanya dengan Daftar VIMK19-L2, dan menggambar bangunan pada sketsa peta blok sensus terpilih hasil *scan* SE2016/SP2010 sesuai dengan letak dan skala petanya, dan memberi nomor urut bangunan sensus pada simbol bangunan tersebut sesuai dengan nomor urut yang dicatat pada Daftar VIMK19-L2.

Mekanisme Pendaftaran Usaha/Perusahaan:

- a. Setelah pengenalan wilayah kerja selesai, selanjutnya pencacah melakukan pendaftaran dimulai dari segmen pertama. Kunjungan dilakukan dari satu segmen ke segmen lain, dimulai dari segmen paling barat daya
- b. Setelah bangunan fisik di ujung barat daya pada segmen pertama ditentukan, mulailah pendaftaran usaha/perusahaan dimulai dari bangunan sensus pertama secara zig-zag.
- c. Petugas menanyakan/menggali informasi apakah di dalam bangunan sensus tersebut ada usaha/perusahaan IMK atau tidak dan mengisi Daftar VIMK19-L2.
- d. Jika suatu bangunan merupakan bangunan tempat tinggal/campuran, maka PCS harus melakukan identifikasi tentang keberadaan usaha IMK yang dimiliki atau dikuasai oleh kepala/anggota rumah tangga dan melakukan pendaftaran pada usaha IMK tersebut.
- e. Setelah melakukan wawancara dan sebelum meninggalkan responden, pastikan seluruh pertanyaan pada daftar VIMK19-L2 telah diajukan dan

dijawab. Periksa kewajaran isian, bila ada yang meragukan tanyakan kembali pada responden.

- f. Pastikan seluruh usaha IMK yang berada di suatu bangunan sensus sudah dicatat dan tidak ada yang lewat cacah.
- g. Gambarkan setiap bangunan sensus pada peta blok sensus.
- h. Tandai setiap bangunan sensus dengan gambar kotak kecil (). Untuk bangunan sensus yang menjadi tempat usaha IMK tandai bangunan tersebut dengan gambar kotak kecil berarsir ()
- i. Beri nomor urut untuk setiap bangunan sensus. Nomor bisa ditulis di dalam kotak atau disamping kotak ( atau ).
- j. Jika bangunan sensus padat hingga tidak cukup jika digambar semua, maka gambar bangunan sensus tersebut digabung.

Contoh: jika ada 10 bangunan sensus yang ada usaha IMK, maka hanya digambarkan 1 kotak saja dengan tanda 1-10 ().

Ketika menggambarkan bangunan sensus, perkirakan besarnya gambar bangunan (dengan melihat kondisi lapangan dan ketersediaan ruang pada peta), agar semua tergambar pada ruang yang ada.

- k. Setelah melakukan pencacahan di suatu bangunan fisik/sensus, lanjutkan ke bangunan fisik/bangunan sensus berikutnya ke arah timur dan seterusnya zig-zag atau serpentin ke arah utara untuk menghindari lewat cacah.
 - l. Ulangi tahapan di atas sampai bangunan dan usaha/perusahaan dalam satu blok sensus/subblok sensus terdaftar atau di-*listing* seluruhnya.
 - m. Menyerahkan Daftar VIMK19-L2 hasil pendaftaran usaha kepada pengawas.
6. Melakukan pencacahan usaha/perusahaan terpilih yang terdapat pada Daftar VIMK19-DS2 dengan menggunakan Daftar VIMK19-S2.

7. Memeriksa kelengkapan, kebenaran, kewajaran dan konsistensi isian hasil wawancara. Bila ada yang meragukan, pencacah harus menanyakan kembali kepada responden.
8. Memberitahu responden bahwa dimungkinkan akan dilakukan kunjungan ulang bila dianggap perlu dilakukan klarifikasi.
9. Mengikuti pertemuan secara berkala dengan pengawas untuk membahas berbagai temuan/masalah dan cara mengatasinya yang ditemukan di lapangan.
10. Mengisi Daftar VIMK19-LPCS2.
11. Menerima dan menyelesaikan tugas dari pengawas terkait isian dokumen yang masih meragukan dan melakukan pencacahan ulang dengan didampingi pengawas untuk usaha/perusahaan yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
12. Menyerahkan dokumen hasil pencacahan secara bertahap kepada pengawas, tidak harus menunggu pencacahan selesai semua.
13. Menepati jadwal pelaksanaan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.



TAHAPAN KEGIATAN PENCACAHAN

3.1 Tahapan Umum Kegiatan

Tahapan umum kegiatan VIMK19-Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Berbekal sketsa peta blok sensus hasil *scan* peta SE2016/SP2010, Daftar VIMK19-DSBS TAHUNAN, dan daftar VIMK19-L2, pencacah melakukan pendaftaran rumah tangga/usaha (*Listing*).
2. Berdasarkan hasil listing lengkap dari seluruh Kabupaten/Kota, selanjutnya BPS Provinsi melakukan penarikan sampel dengan menggunakan aplikasi. **Ketelitian pencacah dalam mengidentifikasi kegiatan utama dan produk yang dihasilkan oleh suatu usaha/perusahaan dan menuliskan informasinya dengan akurat sangat berperan penting dalam proses penarikan sampel.** Hasil dari penarikan sampel dengan aplikasi ini adalah daftar VIMK19-LKPS2. Selanjutnya dilakukan verifikasi daftar VIMK19-LKPS2 ke Kabupaten/Kota. Jika masih ditemukan kesalahan identifikasi usaha, atau kesalahan menulis pada kolom rekapitulasi blok II daftar VIMK19-L2, setelah diperbaiki dan dilaporkan kembali maka BPS Provinsi **HARUS MENARIK SAMPEL ULANG.** Daftar VIMK19-LKPS2 yang sudah diverifikasi digunakan oleh pengawas sebagai pedoman untuk menyusun daftar sampel yang dituangkan ke daftar VIMK19-DS2.
3. Berbekal daftar sampel VIMK19-DS2, pencacah melakukan pendataan usaha/perusahaan dengan menggunakan daftar VIMK19-S2.

3.2 Tata Cara *Listing* dan Penggambaran Peta

Pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan industri mikro dan kecil (*listing*) merupakan kegiatan pendahuluan VIMK19-Tahunan di 13.797 blok

sensus/sub blok sensus. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh daftar usaha/perusahaan untuk setiap blok sensus/subblok sensus yang lengkap dan mutakhir. Usaha/perusahaan yang didaftar meliputi yang dikelola anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) maupun orang/pihak lain yang berusaha di bangunan sensus.

Pendaftaran usaha/perusahaan industri di setiap blok sensus dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan bangunan dan pendekatan rumah tangga.

1. Pendekatan bangunan yakni:

- a. Bangunan usaha IMK di blok sensus terpilih
- b. Bangunan campuran
- c. Industri yang lokasi usahanya bukan di suatu bangunan sensus namun lokasi usahanya tetap, maka tempat usaha tersebut dianggap sebagai satu bangunan fisik dan bangunan sensus tersendiri.

Contoh : Pembuatan plat mobil/motor di gerobak dan tidak berpindah (tetap).

2. Pendekatan rumah tangga yakni:

Usaha IMK yang dilakukan anggota rumah tangga di bukan bangunan sensus dengan memperhatikan:

- a. Lokasi usaha tidak tetap/keliling

Contoh : jasa las keliling, jasa penggilingan padi (*huller*) keliling

- b. Lokasi tetap

Contoh : pemotongan kayu gelondongan menjadi balok di hutan, pemecahan batu hasil pembelian di pinggir sungai

3.3 Referensi Waktu Survei

a. Pendaftaran Rumahtangga VIMK19-L2

Usaha/Perusahaan yang menjadi target pada kegiatan pendaftaran ini adalah usaha/perusahaan yang selama periode bulan **Agustus 2019**

sedang berproduksi, atau yang sementara tidak berproduksi (dan akan berproduksi kembali) untuk usaha/perusahaan musiman.

b. Pencacahan Sampel VIMK19-S2

Informasi yang dikumpulkan pada kegiatan pencacahan ini adalah informasi aktivitas produksi pada bulan **Agustus 2019**.

Khusus usaha musiman bila tidak berproduksi pada saat listing (Agustus 2019), maka informasi yang didata adalah aktivitas pada bulan terakhir usaha tersebut berproduksi (**September 2018 – Agustus 2019**).

3.4 Kode KBLI 2-Digit

Berikut adalah Kode KBLI 2-digit industri pengolahan dan deskripsinya yang digunakan pencacah saat melakukan *Listing* dengan daftar VIMK19-L2.

No	Kode KBLI	KBLI
1	10	Industri Makanan
2	11	Industri Minuman
3	12	Industri Pengolahan Tembakau
4	13	Industri Tekstil
5	14	Industri Pakaian Jadi
6	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
7	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Anyaman Rotan
8	17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
9	18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
10	19	Industri Produk dari Batu Bara & Pengilangan Minyak Bumi
11	20	Industri Bahan Kimia dan barang dari Bahan Kimia
12	21	Industri farmasi, Obat dan Obat Tradisional
13	22	Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik
14	23	Industri Barang Galian Bukan Logam
15	24	Industri Logam dasar
16	25	Industri Barang Logam, bukan Mesin & Peralatannya
17	26	Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik
18	27	Industri Peralatan Listrik
19	28	Industri Mesin dan perlengkapan YTDL
20	29	Industri Kendaraan Bermotor
21	30	Industri Alat Angkutan Lainnya

No	Kode KBLI	KBLI
22	31	Industri Furnitur
23	32	Industri pengolahan Lainnya
24	33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER

IV

Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan petugas pencacah dalam memahami berbagai konsep, definisi, dan cara pengisian Daftar VIMK19-L2 dan VIMK19-S2. Pencacah akan menggunakan 5 (lima) jenis daftar yaitu VIMK19-DSBS TAHUNAN, VIMK19-L2, VIMK19-DS2, VIMK19-S2 dan VIMK19-LPCS2. Mengingat banyaknya daftar yang digunakan dalam VIMK19-Tahunan, maka setiap petugas harus memahami jenis dan kegunaan masing-masing daftar, dan berbagai informasi serta tata cara pengisian.

4.1 Tata Tertib Pengisian Daftar

Berikut tata tertib pengisian daftar:

- Semua pengisian daftar sebaiknya menggunakan **PENSIL HITAM**.
- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata sebaiknya menggunakan **HURUF KAPITAL** (balok) dan tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).

Contoh: Pengisian VIMK19-L2

BLOK III PENDAFTARAN BANGUNAN DAN USAHA/PERUSAHAAN		
No.	Jika Kolom (5) kode 1; Kolom (10) kode 1 atau 2	
	Nama Usaha / Perusahaan atau Pengusaha/Pemilik	Kegiatan Utama (Tuliskan secara lengkap meliputi proses dan output)
(12)	(13)	(15)
5	TIKAR PANDAN <FARIS>	MEMBUAT ANYAMAN TIKAR DARI DAUN PANDAN
6	REZEKI BARU, CV	INDUSTRI KUSEN DARI KAYU

- Pastikan seluruh Blok kuesioner sudah terisi lengkap sesuai dengan rambu-rambu yang ada, sebelum diserahkan kepada pengawas.
- Cara pengisian daftar dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Mengisikan keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia dan pindahkan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Pengisian VIMK19-S2

BLOK II : KARAKTERISTIK USAHA/PENGUSAHA				
(1)	(2)	(3)		
212. Umur (bulatkan ke bawah)	32	<table><tr><td>3</td><td>2</td></tr></table>	3	2
3	2			

2. Melingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.

Contoh: Pengisian VIMK19-S2

BLOK II: KETERANGAN USAHA/PERUSAHAAN		
(1)	(2)	(3)
201. Klasifikasi Industri <i>(disalin dari VIMK19-DS2 Blok V Kol (9))</i>	Industri Mikro -1 Industri Kecil -2	2

3. Mencoret rincian yang tidak sesuai.

Contoh : Pengisian Kabupaten/Kota

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT (disalin dari VIMK19-DS2)				
(1)	(2)	(3)		
102. Kabupaten/ ~~Kota~~ *)	KOTABARU	<table><tr><td>0</td><td>2</td></tr></table>	0	2
0	2			

4. Untuk pertanyaan berjenis *multiple entry* yang membolehkan memilih lebih dari satu jawaban, jika kode yang dilingkari lebih dari satu maka jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan jumlahnya ke dalam kotak yang tersedia.

Contoh : Pengisian VIMK19-S2

BLOK X. DISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI							
1001. Penggunaan internet oleh usaha/perusahaan:		Penulisan yang SALAH	Penulisan yang BENAR				
Pemasaran/iklan	(-1)	<table border="1"><tr><td></td><td>1</td></tr></table>		1	<table border="1"><tr><td></td><td>5</td></tr></table>		5
	1						
	5						
Penjualan produk	- 2						
Pembelian bahan baku	(- 4)						
Pinjaman <i>Fintech</i>	- 8						
Pencarian informasi terkait pengembangan usaha/perusahaan	-16						
Tidak menggunakan internet	- 0						

5. Bila keterangan/jawaban responden tidak terdapat pada pilihan jawaban yang tersedia, **tuliskan** jawaban di lainnya.

Contoh : Pengisian VIMK19-S2 rincian 911:

BLOK IX. KENDALA DAN KEMITRAAN			
911. Jenis pelayanan/bantuan yang pernah Diterima usaha/perusahaan dari koperasi selama setahun yang lalu		Penulisan yang SALAH	Penulisan yang BENAR
Uang	-1	Lainnya (.....) (-32)	Lainnya (PELATIHAN) (-32)
Bahan baku	-2		
Pemasaran	-4		
Mesin	-8		
Barang modal/peralatan	-16		
Lainnya (<i>tuliskan</i>)	(32)		
Tidak pernah	-0		

4.2 Daftar VIMK19-L2

Daftar VIMK19-L2 adalah daftar isian yang digunakan untuk mendaftar seluruh bangunan dan rumah tangga yang berada pada blok sensus terpilih beserta keterangan lainnya.

Daftar VIMK19-L2 terdiri dari 5 (lima) blok, yaitu:

Blok I : Keterangan Tempat

Blok II : Ringkasan (*diisi oleh pengawas*)

Blok III : Pendaftaran Bangunan dan Usaha/Perusahaan

Blok IV : Catatan

Blok V : Keterangan Petugas

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat kode identitas wilayah usaha/perusahaan industri pengolahan mikro dan kecil. Rincian 101 s.d. rincian 107 disalin dari Daftar Sampel Blok Sensus (VIMK19-DSBS TAHUNAN).

Rincian 108. Apakah ada Sentra IMK?

Sentra IMK adalah lokasi pemusatan kegiatan industri mikro dan kecil yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional atau yang telah dikenal masyarakat sekitar sebagai sentra IMK.

Ciri – ciri dari sentra Industri Mikro dan Kecil adalah

1. Usaha IMK yang terpusat dalam satu lokasi / tempat dengan produk sejenis, bahan baku sejenis dan/atau proses produksi yang sama.
2. Tidak harus ada pengurus dan instansi pembina.

Rincian 109. Jika 108 berkode 1 (Ya), Tuliskan Keterangan berikut:

Jika pada BS ini terdapat lebih dari 3 sentra IMK, maka tuliskan 3 sentra yang paling dominan. **Sentra IMK dominan** adalah sentra IMK yang memiliki jumlah anggota paling banyak.

Kolom (1) : Nama Sentra

Nama sentra adalah nama resmi, nama yang dikenal masyarakat atau bila tidak mempunyai nama, tuliskan dengan nama tempat atau nama produk utama atau nama kegiatan utamanya.

Contoh:

1. PIK (Perkampungan Industri Kecil) di Cakung
2. Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang

3. Sentra Kerajinan Keramik Dinoyo
4. Sentra industri tempe Sanan

Kolom (2) : Produk Utama

Produk utama adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan utama sentra IMK.

Kolom (3) : Kode KBLI

Tuliskan KBLI 2-digit sesuai dengan produk utama yang dihasilkan di sentra IMK ini.

Kolom (4) : Muatan Usaha

Berisi perkiraan banyaknya usaha pada sentra IMK **termasuk** yang berada di luar Blok Sensus tetapi masih dalam sentra tersebut. Jika Sentra IMK mencakup lebih dari satu blok sensus, tambahkan keterangan identitas wilayah hingga nama BS-nya di Blok Catatan dan laporkan ke pengawas untuk meminimalisir kemungkinan tercatat ganda.

Kolom (5) : Instansi Pembina

Instansi pembina : lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap sentra IMK baik berupa pemberian pelayanan/bantuan atau melakukan bimbingan/pelatihan/penyuluhan. Jika tidak ada instansi pembina maka tuliskan “tidak ada”.

Contoh: Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dsb

BLOK II. RINGKASAN (*diisi oleh Pengawas*)

Blok ini **diisi oleh pengawas** setelah selesai pendaftaran (*listing*) bangunan dan usaha/perusahaan IMK dalam blok sensus terpilih yang disalin dari halaman terakhir Blok III.

BLOK III. PENDAFTARAN BANGUNAN DAN USAHA/PERUSAHAAN

Selesaikan pengisian Blok III ini **BARIS DEMI BARIS** mulai dari Kolom (1) sampai dengan Kolom (64)

Kolom (1) : Segmen

Tuliskan nomor urut segmen dalam satu blok sensus. Nomor urut segmen disalin dari sketsa peta blok sensus.

Blok Sensus (BS) adalah bagian dari suatu wilayah setingkat desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah.

Segmen adalah wilayah bagian dari BS yang mempunyai batas jelas (alam/buatan), seperti: sungai/kali atau jalan/gang/lorong

Kolom (2) : Nomor Urut Bangunan Fisik

Bangunan Fisik adalah tempat perlindungan baik permanen maupun tidak permanen pada tempat tetap yang mempunyai atap, lantai, dan dinding.

Penjelasan :

- a. Bangunan fisik dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau bukan tempat tinggal.
- b. Apabila bangunan fisik digunakan bukan untuk tempat tinggal dan bukan untuk tempat kegiatan ekonomi/usaha, maka bangunan fisik yang boleh diberi nomor adalah bangunan fisik yang luasnya paling sedikit 10 m².
- c. Tempat kegiatan usaha yang mempunyai roda, (seperti gerobak pembuatan stempel) namun tidak dipindah-pindahkan, dalam survei ini dikategorikan sebagai bangunan fisik/sensus.
- d. Bangunan fisik/sensus yang digunakan untuk usaha industri boleh tidak mempunyai dinding atau atap.

Kolom (3): Nomor Urut Bangunan Sensus

Bangunan Sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk tersendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan. Termasuk seluruh/sebagian bangunan fisik yang tidak mempunyai dinding, tetapi digunakan untuk kegiatan usaha.

Kolom (4) : Penggunaan Bangunan

Penggunaan bangunan sensus dibedakan menjadi tiga: Bukan tempat tinggal, campuran dan tempat tinggal.

Contoh **bukan tempat tinggal** :

- rumah ibadah (masjid, gereja, kuil), sekolah, kantor
- tempat usaha yang terpisah dari tempat tinggal (toko, gudang, pabrik)

Campuran adalah bangunan tempat tinggal yang sekaligus digunakan untuk usaha IMK.

Contoh: - Menjahit di ruang khusus di dalam rumah.
- Usaha anyaman tikar di teras rumah.

Apabila Kolom (4) kode 2 (campuran) atau 3 (tempat tinggal) maka langsung ke Kolom (6).

Kolom (5) : Jika kode Kolom (4) kode 1 (bukan tempat tinggal), Apakah biasanya digunakan untuk usaha IMK^{**}) ?

Kode : 1^{***} Ya, digunakan untuk usaha IMK dan aktif memproduksi pada bulan Agustus 2019.

Isian kode 1 adalah untuk usaha IMK yang pada bulan **Agustus 2019** usaha/perusahaan aktif memproduksi menghasilkan barang/jasa. Termasuk **usaha IMK musiman**, usaha tersebut tetap dicatat pada Daftar VIMK19-L2 walaupun pada saat *listing* sedang tidak ada aktivitas produksi dengan syarat periode

produksi terakhir adalah September 2018 s.d. Agustus 2019.

Kode 2. Ya, digunakan untuk usaha IMK namun aktif memproduksi pada periode September 2018 – Juli 2019.

Isian ini untuk IMK yang memproduksi dalam setahun ini tetapi tidak aktif memproduksi pada bulan Agustus 2019. **Tidak termasuk usaha musiman.**

Contoh IMK kode 2:

- Usaha yang dilakukan hanya sekali-sekali, seperti: membuat kue lebaran saat menjelang lebaran, membuat terompet saat menjelang tahun baru.
- Usaha IMK yang sementara pada bulan Agustus 2019 tidak memproduksi, misalnya: sedang menunggu pesanan, tidak ada bahan baku, dll.

Kode 0. Bukan tempat tinggal yang **tidak digunakan untuk usaha IMK.**

Ketentuan penulisan Kolom (5):

- **Jika Kolom (5) berkode '2' atau '0', tuliskan penggunaan bangunan pada Kolom (7) dan STOP.** Kolom (6) **tidak perlu** dituliskan nomor urutnya dan Kolom (8) s.d. Kolom (64) **KOSONG.**
- Contoh isian Kolom (5) untuk isian kode 2 (IMK yang tidak aktif memproduksi pada bulan Agustus 2019): industri penggilingan padi yang karena selama bulan Agustus tidak ada gabah untuk digiling maka sementara tidak memproduksi, industri kopra yang karena selama bulan Agustus belum ada panen kelapa sehingga belum memproduksi lagi, atau Industri batu bata yang karena selama bulan Agustus terus menerus turun hujan

sementara proses pengeringannya hanya bergantung pada sinar matahari, dll.

- Contoh isian Kolom (5) untuk isian kode 0 (bangunan bukan tempat tinggal dan bukan tempat usaha IMK): masjid, toko kelontong, sekolah, pos ronda, dll.

Kolom (6) s.d. Kolom (11) ditanyakan jika Kolom (4) berkode 2 atau 3

Kolom (6) : Nomor Urut Rumah Tangga

Diisi apabila Kolom (7) terisi nama kepala rumah tangga.

Kolom (7) : Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)/Nama Bangunan Bukan Tempat Usaha IMK.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT di dalam rumah tangga tersebut.

Jika dalam satu bangunan ditempati oleh dua rumah tangga atau lebih, maka tuliskan nomor pada Kolom (6) dan nama KRT masing-masing dalam Kolom (7) pada baris terpisah. Kemudian selesaikan pengisian Kolom berikutnya untuk masing-masing KRT dan anggota rumah tangga.

Contoh nama bangunan bukan tempat usaha IMK:

- MASJID AL-HIDAYAH
- BOGASARI, PT (contoh Perusahaan Industri dengan skala Besar)
- ALFAMIDI (Minimarket)
- WARUNG TEGAL "AMIN"

Kolom (8) : Adakah ART berusaha di IMK?

(Kode), lihat penjelasan kolom (5)

Apabila Kolom (8) kode 2 atau 0, maka langsung ke Kolom (11)

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. ART yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan ART yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, **tidak dianggap sebagai ART.**

Tamu (atau orang lain seperti pembantu dan sopir) yang tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih, dan tamu yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal di rumah tangga tersebut **dianggap sebagai ART.**

Seseorang dianggap **berusaha IMK** atau mempunyai usaha IMK sendiri (pengusaha IMK) apabila kegiatan usahanya menghasilkan barang maupun jasa industri dan menanggung risiko usaha dengan jumlah pekerja 1-19 orang.

Kolom (9) dan (10) ditanyakan bila Kolom (8) kode 1

Kolom (9) : Nama ART

Nama ART termasuk KRT yang berusaha di sektor industri IMK tersebut.

Seorang ART dapat mempunyai lebih dari satu usaha industri selama administrasinya bisa dipisahkan. Jika seorang ART mempunyai lebih dari satu usaha IMK, maka untuk setiap usahanya dituliskan pada baris yang berbeda. Apabila administrasinya tidak dapat dipisahkan maka dicatat satu usaha saja dengan menuliskan usaha yang nilai produksinya terbesar.

Contoh 1:

Pak Bagus memiliki dua usaha yaitu menjahit sesuai pesanan

(KBLI 14120) dengan nilai produksi sebesar Rp 5.000.000/sebulan dan pembuatan keset dari kain perca (KBLI 32909) dengan nilai produksi sebesar Rp 2.600.000/sebulan.

- Jika pencatatan administrasinya dapat dipisahkan, maka setiap usaha ditulis pada baris yang berbeda.
- Jika administrasinya tidak dapat dipisahkan maka yang dituliskan adalah usaha menjahit.

Kolom (10) : Tempat Usaha

Di bangunan sensus ini adalah tempat usaha menyatu dengan rumah tangganya.

Keliling adalah usaha yang dilakukan secara berkeliling.

Contoh: penggilingan padi keliling, dan las keliling.

Kaki lima adalah tempat usaha dibongkar pasang/dipindahkan.

Contoh: pembuatan plat motor kendaraan di gerobak yang dipindahkan/digeser.

Di bangunan sensus lain adalah tempat usaha yang tidak menyatu dengan rumah tangganya.

Kolom (11) : Adakah pihak lain yang berusaha di IMK di bangunan ini?

(Kode), lihat penjelasan kolom (5)

Pihak lain yaitu seseorang (bukan ART) yang berusaha di IMK dengan menggunakan sebagian dari suatu bangunan sensus pada rumah tangga tersebut.

Contoh : Di rumah Pak Mudji ada usaha membuat kain tenun milik Bu Bonita yang menggunakan sebagian ruangan pada bangunan tempat tinggal Pak Mudji. Bu Bonita tinggal di bangunan lain di luar rumah Pak Mudji sehingga tercatat sebagai **bukan** anggota rumah tangga Pak Mudji.

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) ditanyakan bila
Kolom (5) kode 1; Kolom (10) kode 1 atau 2; Kolom (11) kode 1

Kolom (12) : Nomor urut Usaha/Perusahaan atau Pengusaha/Pemilik

Cukup jelas.

Kolom (13) : Nama Usaha/Perusahaan atau Pengusaha/Pemilik

Jika tidak memiliki nama usaha, maka tuliskan nama kegiatan usaha IMK rumah tangganya dan ditambahkan nama pemilik usaha tersebut.

Contoh:

a. Usaha/perusahaan yang mempunyai nama:

1. RESTU MANDIRI, CV
2. ANUGRAH WIJAYA, PT
3. JATI UNGGUL MAKMUR, CV

b. Usaha/perusahaan yang tidak mempunyai nama:

1. TIKAR PANDAN <YANI> (usaha anyaman tikar dengan bahan dari pandan milik Ibu Yani)
2. JIPANG <CLAUDIA> (usaha membuat makanan jipang milik Ibu Claudia)

Kolom (14) : Alamat Lengkap (Jalan, Nomor, RT/RW)

Alamat lengkap usaha/perusahaan yang dimaksud yaitu nama jalan, nomor, dan RT/RW atau penamaan lain (jika tidak tersedia penamaan alamat standar) yang bisa menjelaskan lokasi usaha.

Contoh:

1. JL KAYU IX NO. 22A, RT 4/RW 1
2. GANG KELOR III NO. 5, RT 10/RW 1
3. KP CIHERANG CUTAK SEBELAH MASJID AN-NUUR (contoh informatif alamat yang tidak memiliki jalan, gang, nomor rumah, RT/RW)

4. JL. DESA SUKATANI NO 58

Kolom (15): Kegiatan Utama

Tuliskan secara lengkap meliputi proses, output dan bahan baku

Apabila dalam kegiatan usaha IMK tersebut menghasilkan beberapa jenis produk IMK dan catatan administrasinya tidak dapat dipisahkan, maka penentuan kegiatan utamanya berdasarkan hasil produksinya dengan urutan sebagai berikut:

- Produk yang mempunyai **nilai produk/jasa industri terbesar**;
- Jika nilai produk/jasa industri sama besar, maka kegiatan utamanya adalah produk yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume terbesar**;
- Jika nilai produk/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka kegiatan utamanya adalah produk yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu terlama**;
- Jika nilai produk/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka kegiatan utamanya adalah ditentukan menurut **pengakuan responden**.

Contoh:

- a. Berdasarkan contoh di halaman 26, apabila administrasinya tidak dapat dipisahkan, maka kegiatan utamanya adalah “MENJAHIT SESUAI PESANAN” (KBLI: 14120).
- b. Usaha industri rajutan menghasilkan 150 buah tas mukena bordir (KBLI: 15121) dan 300 stel pakaian berdasarkan pesanan (KBLI: 14120) dengan **nilai produk yang sama** dan **administrasinya dapat dipisahkan**. Maka kegiatan utamanya adalah membuat pakaian (KBLI: 14120) karena **volume membuat pakaian lebih banyak** dibandingkan volume membuat tas mukena.

- c. Suatu usaha bengkel las pada bulan Agustus 2019 membuat teralis dari besi (KBLI: 25111) dengan nilai Rp 12.500.000,- . Selain itu juga menerima jasa las knalpot motor (Katagori: G) senilai Rp 13.000.000,-. Maka yang dicatat sebagai kegiatan utama adalah “MEMBUAT TERALIS DARI BESI”

Kegiatan utama **harus ditulis sejelas-jelasnya** dengan menyebutkan hasil produksi dan bahan bakunya agar dapat diketahui secara tepat kode KBLI 5-digit nya.

Format umum penulisan kata-kata kegiatan utama :

[Membuat/memproduksi + jenis produk/barang yang dihasilkan + bahan baku]

No.	Penulisan Yang Salah	Penulisan Yang Benar
1.	KONVEKSI	MEMBUAT MUKENA DARI KAIN KATUN
2.	INDUSTRI MEDEL	MEMBUAT MEJA DARI KAYU JATI
3.	INDUSTRI ALAT DAPUR	MEMBUAT COBEK DARI BATU
4.	INDUSTRI JAMU	MEMBUAT MINUMAN DARI KUNYIT ASAM
5.	INDUSTRI MINUMAN	MEMBUAT MINUMAN DARI NIRA AREN

Kolom (16): KBLI 2-digit

Kode KBLI 2-digit dari usaha/perusahaan industri disesuaikan dengan kegiatan utama pada Kolom (15).

Tenaga kerja (Pekerja) :

Tenaga kerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung -tanpa memperhatikan usia dan jenis kelamin- dalam pekerjaan/kegiatan produksi di usaha/perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi adalah rata-rata jumlah tenaga kerja selama bulan Agustus 2019.

Misalnya, selama bulan Agustus, usaha sablon kaos (KBLI: 13133) **hanya 3 hari berproduksi** dengan jumlah tenaga kerja pada hari ke-1 sebanyak 4 orang, hari

Kolom (17) s.d. Kolom (64) : Berisi tanda silang (X) sesuai dengan kode KBLI 2-digit di Kolom (16) dan jumlah tenaga kerja (termasuk pemilik) pada bulan Agustus 2019. Untuk usaha musiman, banyaknya tenaga kerja untuk penentuan klasifikasi IM/IK-nya adalah rata-rata tenaga kerja selama bulan-bulan musim produksi pada periode September 2018 s.d. Agustus 2019 (misal musim produksi tembakau rajangan di bulan April-Juni 2019, maka jumlah tenaga kerjanya adalah rata-rata jumlah tenaga kerja pada ketiga bulan ini).

ke-2 sebanyak 20 orang dan hari-3 sebanyak 3 orang maka jumlah tenaga kerja di bulan Agustus adalah sebanyak $4+20+3 = 27$ orang/3 hari = 9 orang (klasifikasi Industri Kecil, beri tanda silang “X” pada Kolom 44). Untuk industri musiman penentuan jumlah tenaga kerjanya bisa mengacu pada informasi di dalam kotak pada penjelasan **Kolom (16)** di atas.

Kolom (17 - 40): Tenaga Kerja 1 – 4 orang

Cukup jelas dengan contoh di atas.

Kolom (41 - 64): Tenaga Kerja 5 – 19 orang

Cukup jelas dengan contoh di atas.

Pengisian Kumulatif Tiap Halaman

Setelah pendaftaran rumah tangga dalam blok sensus selesai, maka:

- Jumlahkan isian kode 2 pada Kolom (5), Kolom (8) dan Kolom (11)
- Jumlahkan isian yang bertanda silang (X) untuk Kolom (17) s.d. Kolom (64).
- Tuliskan hasilnya pada '*Rincian a. Jumlah halaman ini*'.
- Untuk halaman **pertama** '*Rincian c Jumlah kumulatif halaman ini*' diisi sama dengan Rincian a.
- Pada halaman kedua kerjakan seperti halaman pertama untuk cara pengisian '*Rincian a Jumlah halaman ini*'. Kemudian salin isian '*Rincian c Jumlah kumulatif halaman ini*' dari halaman pertama (halaman sebelumnya) ke '*Rincian b Jumlah kumulatif halaman sebelumnya*'. Setelah itu jumlahkan isian '*Rincian a Jumlah halaman ini*' dan '*Rincian b Jumlah kumulatif halaman sebelumnya*' setiap Kolom (17) s.d. Kolom (64) dan isikan hasilnya pada '*Rincian c Jumlah kumulatif halaman ini*'.
- Lakukan hal tersebut pada setiap halaman, sampai selesai menjumlahkan di halaman terakhir.

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut. Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian Daftar VIMK19-L2.

Contoh :

Sentra IMK terdiri dari 3 blok sensus meliputi BS 1206010002001B, 1206010002002B, dan 1206010005004B.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini dimaksudkan sebagai keterangan pertanggungjawaban petugas yang merupakan bukti bahwa pengisian Daftar VIMK19-L2 sudah dilakukan dengan benar oleh Pencacah (PCS) dan sudah diperiksa oleh Pengawas (PMS). Tuliskan nama, tanggal, serta tanda tangan pencacah dan pengawas.

4.3 Daftar VIMK19-DS2

Daftar sampel VIMK19-Tahunan (VIMK19-DS2) adalah daftar yang memuat industri mikro dan kecil yang **terpilih sebagai sampel** dalam 1 (satu) blok sensus. Daftar VIMK19-DS2 digunakan oleh pencacah sebagai pedoman untuk mencacah industri mikro dan kecil dengan Daftar VIMK19-S2.

Daftar VIMK19-DS2 terdiri dari 5 (lima) blok, yaitu :

Blok I : Keterangan Tempat

Blok II : Rekapitulasi Pencacahan

Blok III : Keterangan Petugas

Blok IV : Catatan

Blok V : Keterangan Industri Mikro dan Kecil Terpilih

Uraian	Diisi Oleh	
	Pencacah	Pengawas
Blok I	-	√
Blok II	-	√
Blok III	√	√
Blok IV	√	√
Blok V	-	√

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Blok ini digunakan untuk mencatat informasi lokasi Blok Sensus, berisi keterangan tempat yang isianannya disalin dari Daftar Sampel Usaha/Perusahaan VIMK19-L2 Blok I. Penyalinan dimulai dari nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, nomor blok sensus (NBS), nomor sub blok sensus (NSBS), dan nomor kode sampel (NKS).

BLOK II. REKAPITULASI PENCACAHAN

Blok ini memuat jumlah target pencacahan sampel usaha/perusahaan, realisasi hasil pencacahannya diharapkan 100%. Jika tidak terpenuhi targetnya, berikan penjelasan pada blok catatan.

BLOK III: KETERANGAN PETUGAS

Blok III berisi keterangan nama, tanggal pencacahan/pemeriksaan, dan tanda tangan dari petugas pencacah serta pengawas.

BLOK IV: CATATAN

Blok ini dapat digunakan untuk menambahkan catatan untuk memperjelas masalah atau informasi tambahan yang berkaitan dengan isian kuesioner apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut.

BLOK V: KETERANGAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TERPILIH

Daftar VIMK19-DS2 terdiri dari 10 (sepuluh) Kolom, Kolom (1) - Kolom (10) telah **diisi oleh pengawas/pemeriksa** yang bersumber dari **Daftar VIMK19-L2**.

Kolom (1) s.d. kolom (10) diisi oleh pengawas/pemeriksa yang bersumber dari Daftar VIMK19-L2

TATACARA PENGANTIAN SAMPEL:

1. Apabila sampel tidak dapat dicacah karena kesalahan identifikasi KBLI 2-digit, pindah, atau responden tidak dapat diwawancara selama periode pencacahan, maka pencacah harus lapor kepada pengawas.
2. Pengawas akan memberikan sampel pengganti dan selanjutnya pencacah mencacah sampel pengganti.

4.4 Daftar VIMK19-S2

Daftar isian pencacahan usaha/perusahaan VIMK19-S2 memuat keterangan usaha/perusahaan IMK terpilih. Daftar VIMK19-S2 ini dipergunakan untuk mencacah usaha/perusahaan yang terpilih sampel.

Daftar VIMK19-S2 terdiri dari 12 (dua belas) blok, yaitu :

- Blok I : Pengenalan Tempat (disalin dari VIMK19-DS2)
- Blok II : Karakteristik Usaha/Perusahaan
- Blok III : Pekerja dan Balas Jasa
- Blok IV : Biaya/Pengeluaran Usaha/Perusahaan (selama Bulan Agustus 2019 atau Bulan Terakhir Berproduksi)
- Blok V : Produksi dan Pendapatan Usaha/Perusahaan (selama Bulan Agustus 2019 atau Bulan Terakhir Berproduksi)
- Blok VI : Ringkasan (diisi oleh Pengawas)
- Blok VII : Neraca Usaha/Perusahaan
- Blok VIII : Modal Usaha/Perusahaan
- Blok IX : Kendala dan Kemitraan
- Blok X : Distribusi dan Sertifikasi (selama September 2018 – Agustus 2019)
- Blok XI : Catatan
- Blok XII : Keterangan Petugas

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

Blok ini digunakan untuk mencatat identitas wilayah usaha/perusahaan industri pengolahan mikro dan kecil, diisi sebelum melakukan wawancara terhadap responden. Isian blok ini disalin dari VIMK19-DS2.

Rincian 101-107. Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, NBS, NSBS dan NKS.

Nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, NBS dan NKS disalin dari Daftar VIMK19-DS2 Blok I Kolom (2).

Kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, NBS dan NKS disalin dari Daftar VIMK19-DS2 Blok I Kolom (3).

Coret yang tidak sesuai pada rincian 102 dan 104 Kolom (1).

Rincian 108. Nomor urut sampel (NUS)

Disalin dari Daftar VIMK19-DS2 Blok V Kolom (1).

Rincian 109. Nomor urut usaha/perusahaan (NUP)

Disalin dari Daftar VIMK19-DS2 Blok V Kolom (5).

Rincian 110. a – e

Tuliskan nama, alamat lengkap, kode pos, telepon, *handphone*, *email* dan *website*/media sosial dari usaha/perusahaan. Untuk alamat lengkap salin dari daftar VIMK19-DS2 Blok V Kolom (7), kemudian tambahkan keterangan lain yang diperlukan (RT/RW, gang, dan sejenisnya).

Rincian 111. a – c

Tuliskan nama, jabatan dan no telepon/handphone dari pemberi jawaban. Informasi ini sangat berguna apabila dibutuhkan konfirmasi/kunjungan ulang.

BLOK II: KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk mencatat identitas usaha/perusahaan industri pengolahan mikro dan kecil.

Rincian 201. Kode KBLI 2-digit

Tuliskan dan isikan kode KBLI 2-digit sesuai pada Daftar VIMK19-DS2 Blok V Kolom (8).

Rincian 202. Klasifikasi Industri

Lingkari dan isikan kode klasifikasi industri sesuai pada Daftar VIMK19-DS2 Blok V Kolom (9).

Rincian 203. Status Pencacahan Usaha

Kode 1. Aktif berproduksi : usaha/perusahaan IMK dalam keadaan aktif berproduksi saat periode pencacahan. Usaha/perusahaan IMK dalam keadaan **tidak dapat dicacah** saat periode pencacahan maka lingkari kode 2 - 6 dan langsung ke Blok XI. Catatan

Rincian 204. Kegiatan Utama

Tuliskan kegiatan utama usaha/perusahaan se jelas-jelasnya dengan menyebutkan hasil produksi dan bahan baku yang digunakan pada Kolom (2), sehingga pengawas dapat dengan **tepat** mengisi kode KBLI 5-digit pada Kolom (3).

Format umum penulisan kata-kata kegiatan utama :

[Membuat/memproduksi + jenis produk/barang yang dihasilkan + bahan baku]

Contoh:

No.	Penulisan Yang Salah	Penulisan Yang Benar
1.	INDUSTRI MAKANAN	MEMBUAT DONAT DARI KENTANG
2.	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	MEMPRODUKSI ETALASE DARI ALUMINIUM
3.	JASA MAKLUN	JASA MAKLUN BORDIR MUKENA
4.	INDUSTRI DARI BAMBU	MEMBUAT ANYAMAN TAMPAH DARI BAMBU
5.	INDUSTRI MINUMAN	MEMBUAT ES LILIN KACANG HIJAU

Rincian 205. Sifat Usaha

Lihat konsep definisi tentang usaha musiman dan bukan musiman di halaman 8.

Rincian 206.a: Lokasi Tempat Usaha

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui posisi lokasi tempat usaha dengan rumah tinggalnya.

Bangunan sensus khusus usaha adalah tempat usaha yang terpisah dengan tempat tinggal rumah tangganya.

Tempat tinggal rumah tangga adalah tempat usaha yang menyatu dengan tempat tinggal rumah tangganya.

Tidak di bangunan dan lokasi tetap adalah tempat usaha yang tidak berbentuk bangunan fisik/sensus atau bisa dibongkar pasang/dipindahkan.

Contoh: pembuatan plat motor kendaraan di gerobak yang bisa dipindahkan/digeser.

Keliling adalah usaha industri yang dilakukan secara berkeliling.

Contoh: penggilingan padi keliling, las keliling.

Rincian 206.b. Status Tempat Usaha

Contoh status tempat usaha milik sendiri bersertifikat; Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai, dsb.

Rincian 207. Tahun mulai berproduksi secara komersial

Tuliskan tahun mulai berproduksi secara komersial dan salin dalam kotak yang tersedia.

Tahun mulai berproduksi secara komersial adalah tahun pertama kali usaha/perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa yang siap dijual (tidak termasuk produksi percobaan).

Catatan:

1. Bila terjadi perubahan KBLI 2-digit, maka tahun beroperasi adalah tahun KBLI tersebut berubah.

Contoh:

Usaha 'SURYA INDAH' memproduksi mebel (KBLI 2-digit: 31) sejak tahun 1995. Sebelumnya usaha tersebut memproduksi kusen dengan nama usaha 'SURYA INDAH' (KBLI 2-digit: 16) sejak tahun 1985. Maka tahun mulai berproduksi adalah tahun 1995.

2. Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.
3. Apabila selama perjalanan usahanya, suatu usaha/perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi/tidak aktif (misal karena renovasi), maka tahun mulai beroperasi adalah tetap tahun yang lama.

Contoh:

Usaha Noken “DAMINA ULLO” di Papua Barat sudah beroperasi sejak tahun 2004. Pada tahun 2012 tempat usaha mengalami renovasi sehingga menjadi tempat usaha yang representatif. Renovasi ini membutuhkan waktu satu tahun sehingga tahun 2013 baru beroperasi lagi. Tahun mulai beroperasi secara komersial perusahaan tersebut adalah tahun 2004.

4. Apabila usaha/perusahaan mengalami perubahan kepemilikan maka tahun mulai beroperasi adalah tahun pemilik pertama menjalankan usahanya.

Rincian 208. Status badan usaha

Badan usaha: Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan usaha yang disebut Badan Hukum: Usaha yang modalnya dipisahkan, seperti: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum: Usaha yang modalnya tidak dipisah, seperti: CV, Fa (Firma), dan Perorangan.

Untuk mengetahui bentuk badan hukum/badan usaha suatu usaha/perusahaan yang menjadi responden pencacahan, petugas harus menanyakan seteliti mungkin karena tidak semua responden memberikan keterangan bentuk badan hukum usaha/perusahaannya dengan jelas.

Status badan hukum/badan usaha/ijin:

1. **Perseroan Terbatas (PT):** suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
2. **Perseroan Komanditer/*Commanditaire Venootschap* (CV):** suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.
3. **Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.
4. **Perseorangan:** Suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan ataupun lebih tanpa bentuk badan hukum/usaha.
5. **Lainnya:**
 - a. **Firma:** Perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang masing-masing merupakan sekutu aktif. Para sekutu harus menyerahkan kekayaannya sesuai yang tertera di akta pendirian.
 - b. **Yayasan:** Suatu badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.
 - c. **Ijin khusus dari Instansi terkait:** Ijin yang dikeluarkan oleh departemen/instansi yang membina, baik dinas tingkat provinsi maupun dinas tingkat kota/kabupaten kepada usaha/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha.

Rincian 209. Aktivitas keuangan yang dapat dipisahkan oleh usaha dari kepentingan rumah tangga

1. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan usaha.

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima anggota rumah tangga dalam bentuk upah/gaji untuk anggota rumah tangga yang bekerja sebagai buruh/karyawan, pendapatan usaha untuk anggota rumah tangga yang mempunyai usaha, serta pendapatan lainnya misalnya transfer atau pendapatan kepemilikan. Rumah tangga menggunakan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti konsumsi rumah tangga, investasi rumah tangga, dll.

Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang diterima oleh usaha yang merupakan hasil dari penjualan barang yang diproduksi atau pendapatan atas jasa yang diberikan. Dimana pendapatan usaha merupakan nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi termasuk biaya antara, pajak lain atas produksi, dan kompensasi pekerja atau upah/gaji.

Pendapatan usaha dikatakan **bercampur** dengan pendapatan rumah tangga ketika usaha tidak mempunyai pencatatan khusus, sehingga pendapatan dari usaha bercampur dengan pendapatan rumah tangga selain usaha, penyimpanannya tercampur sehingga pendapatan usaha digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga digunakan untuk biaya antara usaha.

Usaha dikatakan mempunyai pencatatan yang baik ketika bisa mencatat pendapatan usaha sehingga tidak tercampur dengan pendapatan rumah tangga dan tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga.

2. Pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran usaha

Pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga misalnya untuk konsumsi rumah tangga, transfer kepada rumah tangga lain, membayarkan sewa tanah, bunga pinjaman, dll.

Pengeluaran usaha adalah pengeluaran yang terkait dengan usaha yaitu pengeluaran untuk biaya antara (bahan baku, bahan penolong, dan pengeluaran lainnya) yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dengan proses produksi.

Pengeluaran usaha dikatakan **bercampur** dengan pengeluaran rumah tangga ketika pengeluarannya tidak bisa dipisahkan mana yang untuk usaha dan mana yang untuk keperluan rumah tangga, misalnya pengeluaran untuk listrik dan air dimana penggunaan listrik dan airnya digunakan bersamaan untuk aktivitas produksi dan keperluan rumah tangga, dll.

3. Aset rumah tangga dan aset usaha

Aset merupakan alat penyimpan nilai, yang mewakili manfaat atau rangkaian manfaat yang akan diterima pemilik ekonomi dengan cara menguasai atau menggunakan itu dalam periode tertentu.

Aset rumah tangga adalah aset yang dimiliki oleh rumah tangga atau anggota rumah tangga yang digunakan untuk investasi oleh rumah tangga

Aset usaha adalah aset yang dimiliki oleh usaha yang digunakan dalam proses produksi atau untuk menambah profit dari usaha tersebut. Termasuk aset tetap yang digunakan dalam proses produksi lebih dari 1 tahun (bangunan, mesin dll.)

Aset rumah tangga dengan **aset usaha** dikatakan **bercampur** ketika aset rumah tangga digunakan untuk keperluan usaha, contoh: (1) rumah tempat tinggal usaha yang juga digunakan sebagai bangunan untuk proses produksi, peralatan rumah tangga yang digunakan untuk usaha, (2) industri makanan rumahan yang tempat usahanya ada di rumah tempat tinggal bukan di bangunan terpisah, penggunaan panci, kompor dan alat masak lainnya untuk usaha adalah aset dari rumah tangga

4. Transaksi finansial

Transaksi finansial adalah transaksi yang berkaitan dengan aset dan kewajiban finansial misalnya tabungan, deposito, saham, obligasi, surat berharga, hutang dll. Transaksi finansial rumah tangga **tercampur** dengan transaksi finansial usaha ketika transaksi finansial dilakukan atas nama rumah tangga atau anggota rumah tangga dan tidak bisa dibedakan mana yang aset rumah tangga dan mana yang aset usaha. Misalnya tabungan usaha yang tercampur dengan tabungan anggota rumah tangga, dll.

Rincian 210. Nama Pengusaha

Tuliskan nama pemilik atau yang bertanggung jawab atau direktur/manajer di usaha/perusahaan.

Rincian 211. Jenis Kelamin

Cukup jelas.

Rincian 212. Umur

Umur dituliskan dalam tahun dengan pembulatan ke bawah berdasarkan ulang tahun yang terakhir. Penghitungan umur didasarkan pada kalender masehi. Untuk yang berumur 99 tahun ke atas maka isikan 98 dan untuk yang tidak tahu umurnya diisikan 99.

Rincian 213. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Pengusaha/Pemilik/Direktur Utama/Pimpinan wilayah dari usaha/perusahaan yang namanya tertulis pada Rincian 301, yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat/ijazah. **Contoh:** Seorang Direktur yang masih kuliah di tingkat S2 dan belum selesai, jenjang pendidikannya adalah Diploma IV/S1.

Jenjang pendidikan:

- 1. Tidak tamat SD:** Tidak/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah tidak tamat setingkat Sekolah Dasar.
- 2. SD dan Sederajat:** Tamat setingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A dan sederajat.
- 3. SMP dan Sederajat:** Tamat Sekolah Menengah Pertama, baik yang umum maupun kejuruan, serta pendidikan yang setingkat SMP seperti: Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Paket B.
- 4. SMA/Madrasah Aliyah/Paket C:** Tamat dari Sekolah Menengah Atas, baik yang umum, serta jenjang pendidikan yang setingkat SMA seperti Madrasah Aliyah
- 5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):** Tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan setingkat SMA.
- 6. Diploma I/II/III:** Tamat Diploma I atau Diploma II atau Diploma III pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta 1 atau Akta 2 atau Akta 3 termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I, Diploma II, atau Diploma III.
Pendidikan lainnya yang setara dengan DI/DII adalah SGO, SGPLB, PGSPLP, PGA, PGTK, PGSD, SAA, Sekolah Bidan. Pendidikan lainnya yang setara dengan DIII adalah Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda meski sudah sampai semester 8/9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SMA.
- 7. Diploma IV/S1:** Tamat program pendidikan Diploma 4 dan Sarjana (Strata-1).
- 8. S2/S3:** Tamat **program** pendidikan pasca sarjana.

BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai:

- Jumlah pekerja, hari kerja, dan rata-rata jam kerja
- Jumlah pekerja laki-laki dan perempuan baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar dirinci menurut kelompok umur, jenis pekerjaan dan jenjang pendidikan.
- Balas jasa yang diberikan kepada pekerja baik berupa upah/gaji dan lainnya menurut jenis kelamin pekerja.

Rincian 301. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha), hari kerja, dan rata-rata jam kerja per hari untuk kegiatan September 2018 sampai Agustus 2019

Hari kerja: Hari usaha/perusahaan melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih yang bekerja secara terus menerus paling sedikit satu jam.

Jam kerja: Jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha (tidak termasuk istirahat resmi), dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai selesai (tutup).

Rata-rata jam kerja per hari: Jumlah jam kerja kegiatan usaha/perusahaan selama sebulan dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut.

Rincian 301.a Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha)

Isikan banyaknya pekerja (termasuk pengusaha) per bulan kerja pada bulan yang telah ditentukan.

Menentukan banyaknya pekerja per bulan:

Banyaknya pekerja yang bekerja pada masing-masing bulan atau rata-rata jumlah pekerja setiap bulan.

Contoh:

Menghitung banyaknya pekerja pada masing-masing bulan atau rata-rata jumlah pekerja setiap bulan.

Bulan ke – 1 (September 2018)

Minggu-I (5 hari) = 8 orang, Minggu-II (6 hari) = 10 orang, Minggu-III (6 hari) = 10 orang, Minggu-IV (6 hari) = 7 orang, Minggu-V (3 hari) = 6 orang. Maka rata-rata pekerja bulan ke -1:

$$\{[(5 \times 8) + (6 \times 10) + (6 \times 10) + (6 \times 7) + (3 \times 6)] / (5 + 6 + 6 + 6 + 3)\}$$
$$= 220 / 26 = 8.46 \approx 8 \text{ orang.}$$

Bulan ke – 2 (Oktober 2018)

Minggu-I (5 hari) = 8 orang, Minggu-II (6 hari) = 10 orang, Minggu-III (6 hari) = 11 orang, Minggu-IV (6 hari) = 7 orang, Minggu-V (5 hari) = 6 orang. Maka rata-rata pekerja bulan ke -2:

$$\{[(5 \times 8) + (6 \times 10) + (6 \times 11) + (6 \times 7) + (5 \times 6)] / (5 + 6 + 6 + 6 + 5)\}$$
$$= 238 / 28 = 8.5 \approx 8 \text{ orang.}$$

Bulan ke – 3 (November 2018)

Minggu-I (5 hari) = 9 orang, Minggu-II (6 hari) = 12 orang, Minggu-III (6 hari) = 12 orang, Minggu-IV (6 hari) = 11 orang, Minggu-V (5 hari) = 8 orang.

Maka rata-rata pekerja per bulan ke -3:

$$\{[(5 \times 9) + (6 \times 12) + (6 \times 12) + (6 \times 11) + (5 \times 8)] / (5 + 6 + 6 + 6 + 5)\}$$
$$= 295 / 28 = 10.5 \approx 10 \text{ orang.}$$

Dan seterusnya (Bulan ke-4 (Desember 2018) sampai dengan Agustus 2019)

Uraian	Satuan	Tahun 2018				Tahun 2019							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
a. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha)	Orang	8	8	10	---- perhitungan sama ----								

Rincian 301.b Banyaknya hari kerja per bulan

Isikan banyaknya hari kerja di masing-masing bulan mulai September 2018 sampai dengan Agustus 2019. Apabila usaha/perusahaan sedang tidak ada kegiatan (seperti: tidak ada bahan baku/tidak musim, libur panjang), maka isian banyaknya hari kerja adalah **kosong**.

Contoh:

1. Pada contoh Rincian 301.a di atas, maka banyaknya hari kerja pada bulan ke -1 (September 2018) adalah sebanyak $= (5 + 6 + 6 + 6 + 3) = 26$ hari.
2. Suatu usaha menjahit dan membuat pakaian sesuai pesanan (KBLI 14120) mulai beroperasi komersil pada bulan Januari 2019 mempunyai pekerja 9 orang. Usaha tersebut libur hanya pada hari minggu dan hari besar nasional saja. Pada bulan Januari 2019 jumlah hari kerja usaha tersebut adalah 10 hari, bulan Februari 2019 23 hari, sementara bulan Maret 2019 tidak ada kegiatan, dan pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2019 masing-masing adalah 24 hari, 25 hari, 12 hari (libur 2 minggu kaarena lebaran), 27 hari, dan 26 hari, maka banyaknya hari kerja perbulan adalah:

Uraian	Satuan	Tahun 2018				Tahun 2019							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
b. Banyaknya hari kerja per bulan	Hari	-	-	-	-	10	23	-	24	25	12	27	26

Rincian 301.c Rata-rata jam kerja per hari

Isikan rata-rata jam kerja per hari pada bulan yang telah ditentukan.

Contoh:

1. Usaha pembuatan guci dari kaca (KBLI 23123) mulai beraktivitas dari pukul 08.00 – 15.00 dengan istirahat 1 jam. Jam kerja ini juga dilakukan pada setiap bulan. Rata-rata kerja usaha per hari 6 jam.
2. Usaha pembuatan Furnitur dari Plastik (KBLI 31003) mulai beraktivitas pukul 07.30 – 12.30 tanpa istirahat. Rata-rata jam kerja usaha tersebut adalah 5 jam per hari.
3. Suatu usaha mempunyai hari kerja dan banyaknya jam kerja pada bulan Maret 2019 seperti tabel di bawah ini :

							Jumlah
Hari ke:	1	2	3	4		30	17 hari
Banyaknya jam kerja:	14	5	0	7		12	120 jam

Maka rata-rata jam kerja per hari pada Maret 2019 adalah $120/17 = 7$ jam

Rincian 302. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha) dibayar dan tidak dibayar menurut klasifikasi pekerja selama Agustus 2019 atau pada bulan terakhir produksi (untuk usaha/perusahaan musiman)

Rincian 302.a. Klasifikasi pekerja menurut kelompok umur

Pekerja dibayar adalah pekerja dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.

Pekerja tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di usaha/perusahaan **tidak termasuk** sebagai pekerja.

Rincian 302.b. Klasifikasi pekerja menurut jenis pekerjaan

Pekerja produksi adalah Pekerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal; pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

Pekerja lainnya adalah Pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

Rincian 302.c. Klasifikasi pekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Konsep dan definisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada keterangan Rincian 304.

Rincian 303. Nilai seluruh balas jasa (dalam rupiah) yang dikeluarkan untuk pekerja (termasuk pengusaha yang dibayar) menurut jenis kelamin selama Agustus 2019 atau pada bulan terakhir produksi (untuk usaha/perusahaan musiman)

Komponen Balas Jasa:

a. Upah/gaji

Balas jasa usaha/perusahaan untuk pekerja, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang termasuk tunjangan rutin. **Tunjangan Rutin** adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang.

b. Iuran pensiun, tunjangan sosial dan asuransi

Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya

Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama pekerja/karyawan.

Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas nama pekerja/karyawan.

Asuransi jiwa adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama pekerja/karyawan.

c. Lainnya (tunjangan lainnya, lembur, hadiah, bonus)

Tunjangan lainnya: tunjangan selain pada butir a dan b, seperti tunjangan hari raya.

Upah lembur: Rata-rata upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

Hadiah: Rata-rata pengeluaran usaha/perusahaan berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi banyaknya bulan berproduksi.

Bonus: Rata-rata pemberian usaha/perusahaan kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena usaha/perusahaan mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan minimal sekali dalam periode setahun, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi banyaknya bulan berproduksi.

Contoh:

1. Bila usaha/perusahaan memberikan barang kepada pekerjanya dengan harga di bawah harga jual, maka selisih antara harga tersebut dimasukkan sebagai hadiah.
2. Pengeluaran untuk pakaian seragam pegawai yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja dan dapat dipakai di luar jam kerja seperti untuk pesta atau rekreasi.

3. Bila usaha/perusahaan menyediakan dana untuk biaya penggantian obat-obatan, perawatan, hiburan seperti pemberian tiket bioskop yang biasanya sudah diatur dalam peraturan kesejahteraan pekerja.

Balas jasa yang belum dibayarkan (terhutang) kepada pekerja harus dihitung sebagai pengeluaran upah/gaji usaha/perusahaan

Komponen yang ***tidak termasuk balas jasa*** karena berkaitan dengan operasional produksi antara lain:

1. Pengeluaran makanan dan/atau minuman khusus selain makanan rutin yang biasanya disebut *extra feeding* untuk meningkatkan produktivitas pekerja.
2. Pengeluaran untuk pakaian kerja (*wearpack*) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja untuk digunakan hanya pada waktu bekerja.

Pastikan balas jasa yang dibayar sudah wajar/sesuai dengan banyaknya pekerja dibayar, banyaknya hari kerja dan rata-rata jam kerja per hari pada bulan Agustus 2019. Apabila pekerja dibayar bekerja kurang dari jam kerja usaha atau ada keterangan lain yang perlu ditambahkan, tuliskan di Blok Catatan

BLOK IV. BIAYA/PENGELUARAN USAHA/PERUSAHAAN SELAMA BULAN AGUSTUS 2019 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI

Blok ini digunakan untuk mengetahui jenis biaya/pengeluaran yang **habis dipakai/digunakan** dalam proses produksi pada usaha/perusahaan selama bulan Agustus 2019. Biaya/pengeluaran yang dimaksud termasuk untuk jasa industri (maklun). Sisa bahan yang **tidak habis dipakai/digunakan maka tidak perlu dicatat.**

Rincian 401. Pengeluaran khusus

Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan produksi, berupa bahan baku dan penolong menurut satuan standar, banyaknya dan nilainya dalam rupiah.

Kolom (2): Bahan baku/penolong yang digunakan

Bahan Baku: komponen bahan yang habis dipakai/digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.

Bahan penolong: bahan pendukung/pelengkap yang habis dipakai/digunakan untuk membantu proses produksi. Tidak termasuk bahan penolong apabila digunakan setelah proses produksi selesai, seperti: pembungkus, pengepak, dan pengikat.

Contoh bahan penolong:

- Plastik pada pembuatan es lilin.
- Daun pisang/plastik pada pembuatan tempe.
- Amplas pada pembuatan furnitur dari kayu.

Biaya bahan baku/penolong nilainya ditentukan berdasarkan konsep pemakaian bahan yang dibeli maupun yang tidak dibeli. Biaya bahan baku dan penolong yang diproduksi sendiri atau yang **tidak dibeli (gratis)**, dinilai/diimputasi atas dasar harga petani/harga produsen/harga pasar terendah atau sebesar pengeluaran untuk memperolehnya. Selanjutnya nilai imputasi (biaya yang secara ril tidak dikeluarkan) tersebut dicatat juga sebagai **Pendapatan Lainnya** pada Blok V Rincian 503.c dan diberi keterangan pada Blok Catatan.

Untuk usaha jasa industri (*maklun*), maka jenis bahan baku dan penolong, satuan standar, serta banyaknya bahan baku dan penolong yang **berasal dari pihak lain** tetap diisikan pada Blok IV Rincian 401 Kolom (2), (3), dan (4). Sedangkan **nilai di Kolom (5) boleh kosong**.

Rincian 401.a s.d. l

Pemakaian bahan baku pada Kolom (1) Rincian 401.a s.d. l sudah ditentukan baik jenis maupun satuan standarnya. Apabila jenis pengeluaran bahan baku dan penolong dari usaha/perusahaan ada pada Rincian 401.a s.d. l, maka tuliskan banyaknya di Kolom (4) dan nilainya di Kolom (5) berdasarkan satuan standar yang tertera di Kolom (3).

Jika masih terdapat bahan baku selain Rincian 401.a s.d. l tambahkan pengeluaran bahan baku dan bahan penolong pada Rincian 401.m s.d. s.

- a. **Bawang Merah** meliputi bawang merah utuh, maupun bawang giling. *Tidak termasuk bawang bombay dan bawang goreng.*
- b. **Beras** meliputi beras putih, beras merah, beras ketan.
- c. **Cabai** meliputi cabai merah besar, cabai keriting, cabai hijau besar, dan cabai rawit. Baik cabai segar maupun olahan (cabai giling, cabai kering maupun cabai bubuk). *Tidak termasuk paprika dan saus sambal.*
- d. **Daging Ayam** meliputi daging ayam ras (ayam potong) dan daging ayam buras (ayam kampung), termasuk juga daging ayam giling. *Tidak termasuk jeroan, kepala, dan ceker.*
- e. **Daging Sapi** meliputi daging sapi segar, daging beku, tetelan, dan tulang iga, termasuk daging giling. *Tidak termasuk jeroan, kepala, dan kulit.*
Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi manusia, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
- f. **Garam** meliputi garam halus, garam bata, dan garam krosok.
- g. **Gula Pasir** meliputi gula berbentuk kristal, tidak termasuk: gula batu, gula halus dan gula biang (sakarín).
- h. **Jagung** meliputi jagung basah, jagung kering tanpa kulit, jagung pipilan kering, beras jagung/jagung pecah.
- i. **Kedelai** meliputi kedelai biji kering dan kedelai basah dengan kulit (baik

dengan batang dan daun maupun tidak).

- j. **Telur** adalah telur ayam ras (ayam petelur) dan telur bebek/itik, tidak termasuk telur ayam kampung, telur puyuh.
- k. **Tepung beras** meliputi semua tepung beras/ketan dari berbagai jenis merk.
- l. **Tepung terigu** meliputi semua tepung terigu dari berbagai jenis merk.

Rincian 401.m s.d. s

Berisi nama-nama bahan baku dan penolong yang dipakai/digunakan dalam proses produksi selama bulan Agustus 2019 atau bulan terakhir berproduksi **selain dari Rincian 401.a s.d. l** dan diurutkan dari nilai (rupiah) yang terbesar. Jika bahan baku dan penolong yang digunakan lebih dari 6 jenis, maka masukkan dalam baris Rincian t Lainnya dan nilai (rupiah) digabungkan.

Contoh bahan baku dan bahan penolong:

Jenis Usaha	Bahan Baku	Bahan Penolong
Pembuatan tempe	Kedelai, air, ragi	Plastik/daun pisang
Pembuatan bordir	Benang, kain	Kain kertas
Pembuatan lemari dan tempat tidur	Kayu, cat, pelitur	ampelas
Pembuatan lontong	Beras, air	daun pisang

Penulisan bahan baku dan penolong diusahakan sejelas mungkin sehingga dapat diidentifikasi sesuai kode KBKI (Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia), contoh komoditi dan kode KBKI yang bersesuaian dapat dilihat pada gambar di bawah.

Buku KBKI dapat diunduh di bps.go.id pada menu unduh atau melalui pencarian langsung di spkonline.bps.go.id.

Contoh :

1. Jagung pipilan kering → bahan baku pakan ternak
2. Bawang merah bima, cabe rawit merah, tepung beras → bahan baku kerupuk

3. Kopi arabika gelondongan tua kering → bahan baku kopi bubuk

Seksi	0	: Hasil pertanian, kehutanan dan perikanan
Divisi	01	: Hasil dari pertanian, hortikultura dan perkebunan
Kelompok	011	: Serealia
KELOMPOK KOMODITAS/ KOMODITAS		DESKRIPSI
(1)		(2)
Kelas 0112 : Jagung		
Subkelas 01122 : Jagung		
.03.		Jagung varietas lokal
001		Jagung ontongan basah dengan tangkai dan kulit
002		Jagung ontongan kering dengan tangkai dan kulit
003		Jagung ontongan kering panen tanpa tangkai dan kulit
004		Jagung pipilan kering
.04.		Jagung muda dari segala varietas
001		Jagung manis ontongan basah dengan kulit (sweet corn)
002		Jagung tidak manis ontongan basah dengan kulit (fod corn)
999		Jagung muda lainnya
.05.	000	Baby corn
.06.	000	Jagung brondong (popcorn)
.98.		Hasil ikutan pertanian tanaman jagung
001		Daun jagung
002		Batang jagung
003		Kulit jagung
004		Tongkol jagung
.99.	000	Jagung, lainnya

Kolom (3): Satuan standar

Tuliskan satuan standar yang digunakan secara umum untuk bahan baku dan penolong tersebut. Bila satuan yang digunakan bukan satuan standar, maka harus dikonversikan ke satuan standar.

Contoh satuan standar:

Isi (volume) : cc, liter, m³

Berat : ons, gram, kg, kuintal, ton

Panjang : cm, m, yard, inch

Luas : cm², m²

Contoh satuan tidak standar:

botol, kaleng, karung, ikat, depa, hasta, gulung, potong, dll.

Kolom (4): Banyaknya

Tuliskan banyaknya/jumlah setiap bahan baku dan penolong yang digunakan sesuai satuan standar.

Kolom (5): Nilai (Rupiah)

Tuliskan nilai tiap bahan baku dan penolong yang digunakan tersebut dalam rupiah.

Rincian 401.t Lainnya

Tuliskan nilai bahan baku dan penolong yang tidak tercakup dalam Rincian 401.a s.d. Rincian 401.s. Nilai rincian 401.t tidak boleh lebih besar dibandingkan total nilai Rincian 401.a s.d. Rincian 401.s.

Rincian 401.u Jumlah (a+b+c+...+t)

Cukup jelas.

Contoh:

Usaha Kue basah Wajik 'Ayu Cantik' selama bulan Agustus 2019 menghabiskan 100 kg Beras Ketan dengan harga Rp 7000/kg, 6 buah kelapa dengan harga Rp 5000/buah, 5 kg gula putih dengan harga Rp 13000/kg, ½ kg garam dengan harga Rp. 1000/kg, dan 100 buah kemasan plastik dengan harga Rp 1500/buah maka penulisan isian Rincian 1 adalah sbb :

401. Pengeluaran Khusus				
No	Bahan baku/penolong yang digunakan**	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
f.	Garam (<i>termasuk garam halus, garam bata, garam krosok</i>)	KG	0.5	500
g.	Gula pasir (<i>tidak termasuk gula batu, gula biang/sakarin</i>)	KG	5	65.000
l.	BERAS KETAN	KG	100	300.000
m.	KELAPA	KG	6	30.000
n.	KEMASAN PLASTIK	BUAH	100	150.000
t.	Lainnya (<i>total nilai pengeluaran selain rincian a s.d. rincian s</i>)			
u.	Jumlah [a+b+c+...+t]			545.000

Rincian 402. Pengeluaran Umum

Merupakan biaya yang umum digunakan untuk keperluan usaha/ perusahaan.

Rincian 402.a. Bahan Bakar dan pelumas (1 + 2 + ... + 8)

Merupakan biaya seluruh pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan usaha/perusahaan.

Bahan bakar adalah segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan bakar untuk **menjalankan mesin, memasak, mengangkut bahan baku** dan lainnya.

Bahan Bakar terdiri dari:

1. Bensin
2. Minyak Solar/ Minyak Diesel
3. Minyak Tanah
4. Batubara/Briket Batubara/Kokas
5. Gas Kota
6. LPG
7. Pelumas adalah Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya.
8. Lainnya, kayu bakar, arang, sekam, cangkang sawit, dsb).

Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan. Apabila pengeluaran umum untuk bahan bakar dan pelumas tidak bisa dirinci, masukkan isian banyak/volume dan nilai (Rupiah) pada Rincian produk yang terbesar.

Rincian 402.b. Pemakaian listrik

Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan usaha/ perusahaan, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin. Pendekatan pengisian untuk rincian ini bisa berdasarkan rekening tagihan bulanan atau pembelian token listrik yang sudah digunakan.

Rincian 402.c. Pemakaian air (*yang bernilai ekonomis*)

Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan usaha/perusahaan termasuk juga pemakaian air tanah yang **bernilai ekonomis** (memiliki nilai jual) dalam satuan **liter**.

Rincian 402.d. Angkutan, pengiriman dan pos

Seluruh biaya pengangkutan, pengiriman dan pos yang digunakan untuk kelancaran usaha. Termasuk besarnya nilai pengeluaran bahan bakar untuk kendaraan pribadi maupun keperluan angkutan yang digunakan untuk kepentingan usaha/perusahaan.

Rincian 402.e. Telepon, internet, dan komunikasi lainnya

Biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan telepon, internet dan komunikasi lainnya termasuk pembelian pulsa atau paket data untuk kepentingan perusahaan.

Rincian 402.f. Alat tulis dan keperluan kantor (ATK)

Biaya semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis digunakan/dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya. Yang diisikan disini adalah nilai bahan-bahan yang telah habis digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.

Rincian 402.g. Sewa bangunan untuk usaha

Biaya yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan atas penggunaan bangunan milik pihak lain. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal. **Pengisian besarnya nilai/biaya sewa tanah atau bangunan hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.**

Rincian 402.h. Sewa kendaraan, mesin, peralatan, perlengkapan, dan barang modal lainnya

Biaya yang dicatat adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa kendaraan (tanpa operator), mesin, alat-alat perlengkapan (tanpa operator) dan barang modal lainnya. Jika sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan (tidak dijadikan satu tahun).

Rincian 402.i. Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal termasuk penggantian suku cadang

Biaya yang dicatat adalah pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.

Rincian 402.j. Pajak atas produk (Contoh: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak impor)

Pajak atas produk adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui 'produsen' terhadap pembelian barang/jasa

Rincian 402.k. Pajak lainnya atas produksi (Contoh: pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan untuk usaha,dll)

Pembayaran pajak lainnya atas produksi disini adalah pembayaran untuk pemakaian bangunan atau kendaraan yang terpisah dengan rumah tangga (khusus untuk usaha). Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

Rincian 402.l. Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan

Biaya semua bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti : kertas pembungkus, kantong plastik termasuk pula kayu untuk pengepak. Yang diisikan disini adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.

Rincian 402.m. Jasa industri yang dikerjakan pihak lain

Seluruh pengeluaran atas jasa industri pihak lain yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha. Misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan menjahit baju/konveksi yang diborongkan kepada pihak lain, pemotongan balok kayu yang dikerjakan pihak lain, dan lain-lain.

Rincian 402.n. Jasa yang dikerjakan pihak lain

Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain selain **jasa industri** yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran kegiatan/usaha. Misalnya, pembayaran biaya jasa akuntan/konsultan, ~~biaya untuk asuransi kerugian~~ **sewa kendaraan dan mesin dengan operator**, biaya promosi/iklan, dll.

- **Biaya jasa akuntan/konsultan** adalah biaya yang dikeluarkan usaha/perusahaan kepada akuntan/konsultan, seperti biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dan lain-lain.
- ~~Biaya untuk asuransi kerugian~~ adalah premi yang dibayar oleh usaha/perusahaan kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti adalah asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

- **Promosi/iklan** adalah biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

Rincian 402.o. Lainnya

Biaya selain yang tercantum pada Rincian 502.a sampai Rincian 502.m yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran dan menunjang kegiatan usaha.

Contoh : royalti (merek dagang/hak paten), perijinan, pembelian peralatan penunjang kegiatan proses produksi yang umur pemakaiannya kurang dari setahun (misal: serokan/pengki, ayakan/saringan, pikulan, jarum jahit, *wearpack*, *extra fooding* dan sejenisnya), retribusi, iuran, biaya sertifikasi, dsb.

Rincian 402.p. Jumlah (a + b + c + ... + o)

Cukup jelas.

Rincian 403. Pengeluaran non operasional

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengeluaran non-operasional selama bulan Agustus 2019. Pengeluaran non-operasional adalah pengeluaran usaha yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi .

Rincian 403.a. Laba yang dibagikan/dividen

Laba yang dibagikan adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Rincian 403.b. Bunga pinjaman

Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2019. Misal : bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb.

Rincian 403.c. Premi asuransi kerugian yang dibayarkan

Premi asuransi adalah nilai pembayaran oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, untuk suatu pertanggungan selama waktu tertentu sesuai perjanjian.

Misal: asuransi kendaraan perusahaan, asuransi kebakaran dsb.

Rincian 403.d. Sewa lahan

Sewa lahan adalah balas jasa yang dibayarkan akibat penggunaan lahan.

Rincian 403.e. Pengeluaran lainnya (sumbangan, CSR, denda, dan transfer lainnya)

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar perusahaan berada. Misal: sumbangan perusahaan untuk membangun fasilitas umum.

Rincian 403.f. Jumlah (a + b + ... + e)

Cukup jelas.

BLOK V. PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN SELAMA BULAN AGUSTUS 2019 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI

Blok ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai nilai produksi bukan maklun, pendapatan dari jasa industri (maklun), dan pendapatan lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha.

Rincian 501. Nilai produksi bukan maklun (Nilai produksi dari barang yang dihasilkan termasuk barang setengah jadi)

Nilai produksi adalah nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum

terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.

Produk Ikutan adalah barang yang dihasilkan bersamaan dengan produksinya, seperti menir/dedak pada usaha penggilingan padi, ampas tahu pada usaha pembuatan tahu.

Produk Sampingan adalah sisa bahan atau produk ikutan dari produksi yang memerlukan proses produksi lebih lanjut. Contoh : sekam padi yang dijadikan abu gosok pada usaha penggilingan padi, sisa kayu yang dibuat *souvenir* pada usaha mebel.

Kolom (1): Jenis barang yang dihasilkan

Jenis barang yang mempunyai kontribusi terhadap nilai produksi usaha/perusahaan, dimulai dari jenis barang yang mempunyai nilai produksi tertinggi. Penulisan maksimum sebanyak 4 jenis produk dengan nilai tertinggi. Jika produksi yang dihasilkan lebih dari 4 jenis, maka dimasukkan ke baris *e. Lainnya* dan nilai digabungkan (rupiah)

Kolom (2): KBLI 5-digit

KBLI yang digunakan adalah KBLI Tahun 2015.

Kolom (3): Satuan Standar

Satuan standar yang umum dipakai dari jenis barang yang tercatat pada Kolom (1). Contoh: M³, TON, KG, UNIT, BUAH.

Kolom (4): Banyaknya

Banyaknya jenis barang yang dihasilkan sesuai dengan satuan standar yang tertulis pada Kolom (3).

Contoh:

1. Pabrik Batik Cap KENCANA HIJAU pada bulan Agustus 2019 memiliki jumlah pekerja 12 orang dan masing-masing mampu

menghasilkan Batik cap 5 kain ukuran 2 meter rper hari. Jumlah hari kerja bulan Agustus 2019 adalah 25 hari. Isian banyaknya produksi Kolom (3) selama bulan Agustus 2019 adalah:

12 orang x 5 kain x 2 meterx (25 hari) = 3000 meter kain batik cap.

2. Pak Sumarto dibantu istri membuat peyek kacang di rumahnya 1 minggu sebanyak 30 Kg. Bulan Agustus 2019 dia hanya membuat peyek kacang selama 3 minggu. Dan di bulan Agustus 2019 tidak berproduksi, karena sibuk mempersiapkan acara sunatan anaknya. Jadi isian untuk banyaknya produksi Kolom (3) : 30 Kg x 3 = 90 Kg

Kolom (5): Nilai (Rp)

Nilai (rupiah) dari jenis barang yang diproduksi/dihasilkan.

Kolom (6): Harga satuan (Rp)

Harga satuan (rupiah) dari jenis barang yang diproduksi/dihasilkan.

Jika diketahui nilai produksi Batik cap Kencana hijau adalah sebesar Rp 50.000,- /meter maka pengisian Rincian 501.a sebagai berikut :

Jenis barang yang dihasilkan (urutkan dari nilai terbesar)	KBLI 5-digit	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Kain batik cap	13134	meter	3.000	150.000.000	50.000

Rincian 502. Pendapatan dari jasa industri (maklun)

Untuk usaha/perusahaan yang menghasilkan produk sendiri dan juga melayani jasa industri, maka jenis barang yang dihasilkan sendiri ditulis pada Rincian 501 sedangkan jenis barang dari jasa industri pada Rincian 502.

Contoh:

1. Konveksi pakaian wanita 'Sukamto' pada Agustus 2019 menghasilkan pakaian wanita sebanyak 60 pasang dan jasa menjahit pakaian wanita sebanyak 20 pasang. Nilai produksi pakaian wanita sebesar Rp. 85.000/pasang sedangkan jasa menjahit sebesar Rp.40.000/pasang.

Pengisian Blok VI Rincian 601 dan Rincian 602 sebagai berikut:

501. Nilai produksi bukan maklun

Jenis barang yang dihasilkan	KBLI 5 - digit	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Pakaian wanita	14111	Pasang	60	5.100.000	85.000
502. Pendapatan dari jasa industri (<i>maklun</i>)				800.000	

2. Rumah Potong Hewan "Penggaron" setiap hari memotong hewan rata-rata 20 ekor sapi dan 5 ekor kambing dengan upah jasa potong Rp 85.000,- per ekor sapi dan Rp 15.000 per ekor kambing. Per ekor sapi menghasilkan 150 kg daging dan per ekor kambing menghasilkan 25 kg daging. Harga daging sapi per kg Rp 120.000,- dan harga daging kambing per kg Rp 110.000,-. Maka pengisian pada Blok VI Rincian 602 adalah: $(31 \times 20 \times \text{Rp } 85.000) + (31 \times 5 \times \text{Rp } 15.000,-) = \text{Rp } 53.250.000,-$.

Jenis barang yang dihasilkan	KBLI 5 - digit	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
502. Pendapatan dari jasa industri (<i>maklun</i>)				53.250.000	

Rincian 503. Pendapatan dari kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapatan dari kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha selama bulan Agustus 2019. Pendapatan dari kegiatan lain meliputi keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk

yang sama, bunga atas simpanan, bagi hasil, deviden dan sejenisnya, sumbangan, hibah, hadiah, dan lainnya.

Rincian 503.a. Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama.

Selisih nilai dari barang-barang yang dijual dengan nilai beli dalam bentuk yang sama (tanpa mengalami perubahan bentuk/tanpa diproses). Apabila nilai jual lebih rendah dari nilai pembelian, maka selisihnya dimungkinkan negatif dan beri tanda negatif (-) pada Kolom (5).

Contoh:

Awal bulan Agustus 2019, usaha konveksi “Linda Manohara” membeli kain untuk pembuatan baju kebaya sebanyak 500 m kain senilai Rp 15.000.000,- atau Rp 30.000/m. Pembelian bahan baku tersebut untuk memenuhi order pembuatan 200 buah baju kebaya pesanan dari Pusat Grosir Tanah Abang. Kebutuhan usaha ternyata hanya 420 m sehingga terdapat sisa kain sebanyak 80 m. Ibu Linda memutuskan menjual sisa bahan sebanyak 80 m pada akhir bulan Agustus 2019 dengan harga 32.500/m. Keuntungan dari hasil penjualan kain adalah : $80 \times (32.500 - 30.000) = \text{Rp } 200.000$.

Rincian 503.b. Bunga atas simpanan, bagi hasil, deviden dan sejenisnya

Bunga atas simpanan merupakan pendapatan perusahaan atas simpanan di pihak lain termasuk bunga obligasi.

Pendapatan deviden, baik dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek maupun dari saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek.

Rincian 503.c. Hasil imputasi

Nilai pendapatan hasil imputasi bahan baku yang secara ril tidak dikeluarkan.

Rincian 503.d. Sumbangan, hibah, hadiah, dan sejenisnya

Nilai pendapatan berupa transfer dari pihak lain (sumbangan, hibah, hadiah dan sejenisnya).

Rincian 503.e. Lainnya

Rincian ini termasuk nilai produksi barang yang dihasilkan dari industri dengan KBLI 2-digit yang berbeda dan berasal dari kegiatan non industri yang masih berkaitan dengan kegiatan utama.

Contoh pendapatan dari kegiatan lain:

- a. Menyewakan barang modal milik perusahaan.
- b. Pendapatan dari sewa alat/mesin/bangunan milik usaha.
- c. Pendapatan dari kelebihan energi listrik yang dihasilkan perusahaan dan disalurkan ke rumah tangga.
- d. Pendapatan dari usaha *foto copy* milik usaha industri percetakan.

Rincian 504. Jumlah (Rincian 501.f + Rincian 502 + Rincian 503)

Cukup jelas.

BLOK VI. RINGKASAN (DIISI OLEH PENGAWAS)

Kolom (1) : Pendapatan

Disalin dari Blok V Rincian 504 Kolom (5)

Kolom (2) : Biaya/Pengeluaran

Jumlah {Blok III Rincian 303.d Kolom (4) + Blok IV Rincian 401.u Kolom (5) + Blok IV Rincian 402.p Kolom (5) + Blok IV Rincian 403.f Kolom (5)}

Kolom (3) : Selisih

Pengurangan { Kolom (1) – Kolom (2) }.

**Jika isian Selisih pada Kolom (3) BERNILAI NEGATIF (-),
Perlu diperiksa kembali isiannya atau lakukan kunjungan ulang.
Apabila masih negatif, beri keterangan di Blok Catatan.**

BLOK VII. NERACA USAHA/PERUSAHAAN

Blok ini berguna untuk memperoleh keterangan mengenai besarnya nilai aset dan nilai hutang dari usaha/perusahaan IMK yang digunakan untuk kegiatan usaha/perusahaan dalam satuan rupiah.

Rincian 701. Aset

Kolom (2) : Nilai per 31 Agustus 2019 (Rp)

Kolom (3) : Nilai per 31 Desember 2018 (Rp)

Rincian 701.a. Persediaan (bahan baku/penolong, barang setengah jadi/jadi):

Persediaan (bahan baku/penolong, barang setengah jadi, dan barang jadi) yang mempunyai umur pemakaian kurang dari setahun.

Kolom (2) : Nilai per 31 Agustus 2019 (Rp)

Kolom (3) : Pembelian/penambahan dan pembuatan/perbaikan besar barang modal selama 2018 (Rp)

Isikan nilai penambahan aset usaha/perusahaan IMK dari pembelian dan pembuatan/perbaikan besar barang modal selama tahun 2018 sesuai dengan jenis aset pada Kolom (1) dalam rupiah.

Kolom (4) : Penjualan/pengurangan barang modal selama 2018 (Rp)

Isikan nilai penjualan/pengurangan barang modal usaha/perusahaan IMK selama tahun 2018 sesuai dengan jenis aset pada Kolom (1) dalam rupiah.

Rincian 701.b. Uang tunai

Uang yang dimiliki oleh perusahaan baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing yang disimpan dalam kas perusahaan.

Rincian 701.c. Piutang Usaha/pinjaman yang diberikan

Hak atau semua tagihan perusahaan terhadap perorangan, badan usaha, atau pihak tertagih lainnya yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo.

Rincian 701.d. Simpanan (giro, tabungan, deposito)

a. Giro adalah simpanan dalam bank yang bersifat likuid dan transferable.

b. Tabungan dan deposito

Tabungan adalah bentuk simpanan dengan kemampuan transfer terbatas.

Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan batas waktu tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama pemilik deposito tersebut.

Rincian 701.e. Surat Berharga (saham, obligasi, finansial derivative,dll)

Surat berharga adalah surat bukti pemberian pinjaman, penyertaan modal yang dapat diperdagangkan.

1. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham akan mendapatkan bagian laba perusahaan (dividen) setelah seluruh hutang hutangnya dilunasi (*residual claim*).
2. Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan/pemerintah. Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah disebut surat utang negara (SUN)/*Treasury Bonds*. Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga/coupon secara berkala biasanya setiap 6 bulan (*semi annually rate*) sebelum jatuh tempo (*maturity*). Ada juga obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya (*zero coupon bonds*) namun obligasi jenis ini dijual dengan nilai yang lebih rendah dari nilai nominalnya (*discount bonds*). Ketika jatuh tempo, pemegang obligasi akan mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan nilai nominalnya (*principle value*). Termasuk disini adalah obligasi syariah (sukuk).

3. Reksadana adalah surat berharga bukti keikutsertaan perusahaan sebagai pemodal pada perusahaan lain yang diinvestasikan melalui manajer investasi.
4. Derivatif adalah turunan dari surat berharga seperti right, opsi dan waran.
5. Surat berharga lainnya yang dimiliki oleh perusahaan seperti:
 - Sertifikat Deposito (*certificate of Deposits/CDs*) yaitu surat hutang yang dikeluarkan oleh bank umum.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
 - Unit Penyertaan Reksadana yaitu bentuk investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi seperti saham, obligasi atau surat-surat berharga lainnya.
 - Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yaitu surat berharga jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah
 - Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers/CPs*) yaitu surat hutang tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan bukan bank
 - *Banker's Acceptance* (BA) yaitu surat tagih jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank, yang ditarik oleh eksportir (*beneficiary*) dan pihak tertariknya adalah importir (*applicant*)
 - *Medium Term Notes* (MTNs) yaitu surat berharga jangka menengah yang dapat diperjualbelikan di pasar uang
 - Efek Beragun Aset (EBA) yaitu surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal yang berasal dari transformasi aset keuangan lain yang kurang likuid. EBA dapat dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) atau perusahaan fasilitas pembiayaan sekunder (SMF)

- Waran yaitu surat berharga yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada waktu dan harga yang telah ditentukan.
- *Right* yaitu hak yang diberikan kepada pemegang saham biasa (*common stock*) untuk membeli tambahan penerbitan saham baru.

Rincian 701.f. Tanah adalah nilai tanah yang digunakan untuk tempat berdirinya gedung, kantor, dan pabrik.

Rincian 701.g. Bangunan/gedung usaha adalah nilai bangunan/gedung yaitu bangunan sensus tempat usaha dilaksanakan.

Rincian 701.h. Bangunan/gedung tempat tinggal (hanya untuk IMK di bangunan campuran) adalah nilai bangunan/gedung yaitu bangunan sensus untuk tempat tinggal.

Untuk IMK yang memiliki ruangan khusus produksi di bangunan tempat tinggalnya (contoh teras rumah yang khusus hanya dipergunakan untuk menganyam), maka nilai bangunan diproporsikan dan dicatat pada rincian 701.g (ruang khusus usaha) dan 701.h. (bangunan tempat tinggal selain ruang khusus usaha). Jika tidak memiliki ruangan khusus, maka nilai bangunan hanya dicatat pada rincian 701.h.

Rincian 701.i. Mesin dan perlengkapan (termasuk teknologi informasi dan komunikasi)

Nilai mesin dan perlengkapan yang mencakup : mesin, teknologi, informasi dan komunikasi. Inventaris kantor serta perlengkapan yang dicatat nilainya tidak signifikan dan masa manfaatnya **kurang dari satu tahun** (habis pakai).

Contoh : Komputer (CPU + monitor) dan perlengkapan (*mouse*)

Mesin dan perlengkapan usaha sebagai milik usaha/perusahaan apabila:

1. Mesin dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Mesin dan perlengkapan tersebut masih dalam masa kredit.
3. Semua mesin dan perlengkapan milik usaha/perusahaan yang berada di pihak lain.

Catatan:

- Barang-barang produksi sendiri yang digunakan untuk kegiatan usaha dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada **31 Agustus 2019**.
- Barang-barang masih dalam **masa kredit** maka nilai barang tersebut dinilai sesuai dengan nilai pokok kredit yang telah dikeluarkan/dibayarkan.

Contoh:

1. Pengusaha mebel "Ludira" pada tanggal 31 Agustus 2019 memiliki tabungan sebesar Rp 4.000.000,-. Tabungan tersebut merupakan keuntungan usaha yang telah dijalankan selama ini. Pada awal Agustus 2019 sebagian uangnya dipinjam saudaranya yang juga pengusaha mebel sebesar Rp 500.000,-. Pada pertengahan Agustus 2019 pak Ludira meminjam ke koperasi sebesar Rp 1.000.000,-. Uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membeli harta tetap dan tidak untuk membeli persediaan untuk usahanya, maka kondisi pada 31 Agustus, isian pada Blok VIII adalah:
 - Rincian 701.b Kolom (2) sebesar Rp 1.000.000,.
 - Rincian 701.c Kolom (2) sebesar Rp 500.000,.
 - Rincian 701.d Kolom (2) sebesar Rp 4.000.000,.
2. Usaha mukena "Mas Juna" menjalankan usaha di sebagian rumah miliknya. Luas bangunan yang digunakan 15 m2 dan luas rumah 100 m2. Pada tahun 2018, Pak Juna merenovasi rumahnya dengan menghabiskan biaya Rp 30.000.000,-. Nilai taksiran pada akhir Agustus 2019 rumah Pak Juna Rp 300.000.000,-. Maka isian pada Blok VIII:

- Rincian 701.g Kolom (2) adalah **nilai imputasi** bangunan/gedung usaha = $(15/100) \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 45.000.000,-$
- Rincian 701.g Kolom (3) perbaikan besar barang modal adalah $(15/100) \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 4.500.000,-$
- Rincian 701.h Kolom (2) adalah **nilai imputasi** bangunan/gedung tempat tinggal = $(85/100) \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 255.000.000,-$
- Rincian 701.h Kolom (3) perbaikan besar barang modal adalah $(85/100) \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 25.500.000,-$

Rincian 701.j. Alat transportasi

Alat Transportasi yaitu mobil, motor, perahu dll yang dimiliki usaha/perusahaan. Untuk alat/kendaraan IMK yang juga digunakan untuk kegiatan ruta dinilai full sebagai aset IMK jika penggunaannya dominan untuk IMK (tidak diproporsikan).

Rincian 701.k. Produk kekayaan intelektual (R & D original product (termasuk software komputer))

Nilai Produk Kekayaan Intelektual yaitu hasil penelitian, pengembangan, penyelidikan, atau inovasi yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan pengembangannya dapat menjual atau menggunakan untuk keuntungan sendiri di dalam produksi, karena penggunaan pengetahuan dilindungi hukum.

Research and Development (R&D) adalah biaya yang dikeluarkan untuk riset, percobaan, analisa, penyajian serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan segala aspek operasi perusahaan (termasuk keuntungan).

Computer software adalah kumpulan konsep, aktivitas, prosedur yang digunakan dalam program komputer untuk melaksanakan suatu fungsi atau pekerjaan tertentu.

Rincian 701.l. Barang modal/peralatan

Barang modal/peralatan adalah barang yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun dan nilainya signifikan. Contoh : perabot milik usaha/perusahaan (kursi, meja, lemari, rak).

Rincian 701.m. Jumlah [b + c + ... + l]

Cukup jelas

Rincian 702. Hutang usaha per 31 Agustus 2019 (Rp)

Jumlah hutang kepada pihak lain yang harus dilunasi oleh usaha/perusahaan.

Beberapa contoh jenis hutang:

- a. **Hutang usaha/kredit dagang** adalah hutang usaha/perusahaan kepada pihak lain karena membeli barang atau jasa secara kredit.
- b. **Hutang bank dan sewa guna usaha.**
- c. **Hutang bank** adalah pinjaman usaha/perusahaan yang diperoleh dari pihak bank berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak kredit.
- d. **Hutang sewa guna usaha** adalah hutang usaha/perusahaan yang diperoleh dari pihak lain atas kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu.
- e. **Hutang Obligasi dan surat berharga lainnya** adalah hutang dalam bentuk obligasi dan surat surat berharga lainnya yang telah dikeluarkan perusahaan.

BLOK VIII. MODAL USAHA/PERUSAHAAN

Rincian 801. Komposisi permodalan

Menunjukkan komposisi atas kepemilikan modal usaha, baik modal lancar maupun modal tetap.

Kolom (2) menunjukkan komposisi permodalan posisi 31 Agustus 2018

Kolom (3) menunjukkan komposisi permodalan posisi 31 Agustus 2019

- a. **Milik sendiri** (termasuk hibah/transfer): sumber modal yang sudah menjadi milik penuh pemilik baik dari pembelian maupun yang diterima dari hibah/ transfer.
- b. **Penyertaan modal/patungan (Modal ventura)**: sumber modal yang berasal dari badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.
- c. **Pinjaman Bank**: sumber modal yang berasal dari pinjaman Bank, baik berasal dari Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat
- d. **Pinjaman Koperasi**: sumber modal yang berasal dari pinjaman Koperasi. Contoh: Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Unit Desa.
- e. **Pinjaman pegadaian**: sumber modal yang berasal lembaga keuangan pegadaian.
- f. **Pinjaman dari perorangan (termasuk keluarga/famili)**: sumber modal yang berasal dari kredit perorangan.
- h. **Pinjaman program pemerintah**
Sumber modal yang merupakan program nasional/lokal dari pemerintah dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Contohnya, PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- i. **Pinjaman program swasta**
Sumber modal yang merupakan program swasta.

Jika barang modal didapatkan dengan sistem kredit, maka:

Isian pada **milik sendiri** adalah banyaknya uang yang telah dibayarkan. Sedangkan isian pada **pihak yang meminjamkan** adalah banyaknya uang yang belum dibayarkan.

Contoh:

- Dari contoh (pengusaha mebel "MARTA LUDIRA") Blok VII di atas, maka sumber modal keadaan 31 Agustus 2019:

Rincian 801.a. Kolom (3) Milik sendiri = simpanan + piutang = 4,5 juta/5,5 juta x 100% = 82%

Rincian 801.d. Kolom (3) Pinjaman Koperasi= 1 juta/5,5 juta x 100% = 18%

Rincian 802. Jika Rincian 801.c. Kolom (3) tidak terisi, alasan utama tidak meminjam dari bank.

Cukup jelas.

Jika kode 0, langsung ke rincian 901.

Rincian 803. Jika Rincian 801.c. pinjaman bank, Kolom (2) atau Kolom (3) terisi^{***} (Jika terisi keduanya, gunakan isian pada Kolom (3)), maka:

Rincian 803.a. Persentase nilai agunan yang digunakan?

Apabila usaha memiliki dua pinjaman yang memiliki nilai agunan yang berbeda, maka persentasekan (%) total pinjaman terhadap total nilai agunan.

Agunan atas pinjaman adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan akan diserahkan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

Rincian 803.b. Berapa besarnya pinjaman bank?

Kredit Usaha Rakyat (KUR): Kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak/*feasible* namun belum

bankable untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (*linkage*) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.

Kredit subsidi lainnya : Kredit untuk pembiayaan usaha produktif selain KUR.

BLOK IX. KENDALA DAN KESULITAN

Blok ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai kendala dan kesulitan yang dialami oleh usaha/perusahaan.

Rincian 901. Kendala/kesulitan yang dialami oleh usaha/perusahaan selama setahun yang lalu:

Cukup jelas.

Rincian 902. Jika Rincian 901 kode 1 dilingkari, alasan utama kesulitan bahan baku:

Cukup jelas.

Rincian 903. Jenis kemitraan yang pernah dilakukan oleh usaha /perusahaan selama setahun yang lalu:

Kemitraan tidak terbatas hubungan bapak dengan anak angkat. Kemitraan adalah hubungan kerjasama dengan usaha/perusahaan lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

Rincian 904. Badan/lembaga yang pernah menjalin kemitraan selama setahun yang lalu:

Cukup jelas.

Rincian 905. Model/bentuk kemitraan yang dijalankan:

Pola kemitraan inti-plasma adalah usaha besar berkedudukan sebagai inti, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai plasma;

atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pola kemitraan subkontrak adalah usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai subkontraktor atau usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Pola kemitraan perdagangan umum/konsinyasi adalah usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pemasok barang atau usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.

Pola kemitraan bagi hasil adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.

Pola kemitraan kerja sama operasional adalah antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai atau antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) adalah usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.

Pola kemitraan lainnya (tuliskan) adalah pola kemitraan selain pilihan di atas.

Rincian 906. Apakah kemitraan yang sedang dijalankan sudah menguntungkan?

Cukup jelas.

Jika kode 1, langsung ke rincian 909.

Rincian 907. Jika 906 berkode 2, hal apa yang perlu ditingkatkan:

Cukup jelas.

Rincian 908. Jika rincian 907 berkode 1 dilingkari, berapa proporsi bagi hasil yang diinginkan?

Hasil penjumlahan isian harus 100%.

Rincian 909. Apakah ada Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian dalam menjalin kemitraan?

Cukup jelas.

Rincian 910. Apakah usaha/perusahaan saat ini menjadi anggota koperasi?

Cukup jelas.

Rincian 911. Jenis pelayanan/bantuan yang pernah diterima usaha/perusahaan dari koperasi selama setahun yang lalu:

Suatu usaha/perusahaan dapat memperoleh pelayanan dari koperasi, walaupun **bukan** anggota koperasi. Pertanyaan Rincian 910 tidak terkait dengan Rincian 911.

Yang dimaksud dalam Rincian ini adalah selama periode **September 2018 s.d Agustus 2019** usaha telah berinteraksi dengan koperasi dan menerima pelayanan dari koperasi, misalnya: pinjaman uang, penyediaan/pembelian bahan baku, pemasaran, pengadaan mesin, barang modal/peralatan, dan lainnya.

Rincian 912. Jika Rincian 911. berkode 0, alasan utama tidak pernah memperoleh pelayanan/bantuan:

Cukup jelas.

Rincian 913. Badan/lembaga selain koperasi yang pernah memberi pelayanan /bantuan:

Cukup jelas.

Rincian 914. Jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang pernah diikuti selama setahun yang lalu:

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan adalah bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti pekerja selama pekerja tersebut bekerja pada usaha/perusahaan responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan (terhitung mulai dari usaha/perusahaan itu beroperasi/berproduksi secara komersial).

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan/teknik produksi.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan pemasaran adalah jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan AMDAL adalah bimbingan/pelatihan/penyuluhan analisis mengenai dampak lingkungan, seperti dampak yang mungkin muncul karena kegiatan industri dan cara pencegahan dan penyelesaiannya.

Rincian 915. Penyelenggara bimbingan/pelatihan/penyuluhan adalah:

Cukup jelas.

Rincian 916. Apakah usaha menjadi anggota asosiasi/paguyuban?

Asosiasi adalah persatuan antar rekan usaha; persekutuan dagang.

Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.

Keanggotaan bisa berupa keanggotaan usaha/perusahaan atau keanggotaan pengusaha yang berkaitan dengan usahanya.

Rincian 917. Sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha (termasuk operasional):

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.

Air kemasan/isi ulang adalah air dalam kemasan baik mempunyai merk dagang maupun tidak.

Usaha/perusahaan air minum/air baku adalah kegiatan usaha penjualan air bersih baik melalui jaringan pipa atau media penjualan air lainnya, seperti mobil tangki, gerobak air, baik dilakukan oleh PDAM maupun swasta.

Sungai/Danau/Waduk adalah jenis air dari permukaan tanah, termasuk kolam, air hujan dan irigasi.

Rincian 918. Jika rincian 917 berkode 1, alat/pompa air yang digunakan?

Pompa artesis adalah pompa yang memiliki kemampuan untuk memperoleh air tanah dari sumur artesis yang biasanya berada di kedalaman lebih dari 60 meter. Untuk melakukan penggalian sumur artesis diperlukan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA). Pembuatan sumur tipe ini membutuhkan peralatan pengeboran yang canggih.

Pompa air listrik adalah alat untuk memperoleh air dari dalam tanah dengan menggunakan energi listrik. Biasanya daya hisap pompa air listrik tidak lebih dari 50 meter.

Rincian 919. Volume air yang digunakan (tanpa biaya) selama bulan Agustus 2019 atau bulan terakhir berproduksi

Cukup jelas

BLOK X. DISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI

Blok ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai penggunaan internet, asal bahan baku, distribusi pemasaran dan sertifikasi yang dilakukan oleh usaha/perusahaan.

Rincian 1001. Penggunaan internet oleh usaha/perusahaan

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.

Usaha/perusahaan menggunakan internet apabila usaha/perusahaan tersebut pernah menggunakan internet dalam **jangka waktu 12 bulan terakhir**.

Sarana pemasaran/iklan diantaranya untuk memperkenalkan produk/jasa, menggambarkan spesifikasi produk/jasa, dll.

Sarana penjualan produk diantaranya untuk melakukan penjualan *online*.

Sarana pembelian bahan baku diantaranya untuk melakukan pembelian *online*.

Pinjaman fintech, *Fintech* singkatan dari '*financial*' dan '*technology*' yang merupakan sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*).

Beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam Fintech adalah; proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*), dll.

Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif serta membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.

Pencarian informasi terkait diantaranya *browsing*, *searching* untuk keperluan usaha/perusahaan seperti kecenderungan pasar/konsumen, produk favorit, tips bisnis, regulasi pemerintah, informasi pesaing, mencari data dan informasi mengenai barang/jasa, dll.

Rincian 1002. Jika rincian 1001 berkode 2, jenis *platform*

Platform penjualan produk terdiri dari:

Instant messaging adalah pengolah pesan cepat (biasanya disebut dengan IM atau *Instant Messenger*) merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi pengiriman pesan singkat (*instant messaging*), suatu bentuk komunikasi secara langsung antara dua orang atau lebih menggunakan teks yang diketik. Contohnya; *whatsapp*, *yahoo messenger*, *digesty*, *google talk*, AIM, *pidgin*, dll.

Market place adalah sebuah *website* atau aplikasi *online* yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Sebenarnya *online market place* memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar tradisional atau department store. Salah satu marketplace pertama di dunia yang mempopulerkan *market place* adalah eBay. Dirilis pada tahun 1995, *website* ini membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. Contoh market place di Indonesia adalah; Tokopedia, Bukalapak, Qoo10, Elevenia, Lamindo Indonesia, Rakuten belanja *online*, dll

Media social (sering disalahtuliskan sebagai **sosial media**) adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang

memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Contoh media social adalah; *facebook*, *twitter*, *google+*, *linkedin*, *instagram*, *flickr*, *foursquare*, *path*, *youtube*, *yahoo messenger*, dll

Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Contoh penyedia alamat email gratis ini bisa anda gunakan untuk membuat akun *email*.; *gmail.com*, *yahoo.com*, *outlook.com*, dll.

Rincian 1003. Jika rincian 1001 berkode 4, jenis *platform*

Cukup jelas.

Rincian 1004. Bahan baku utama yang digunakan dibeli/diperoleh dari:

Jumlah rincian harus 100%.

Rincian 1005. Persentase produk yang dihasilkan untuk kebutuhan:

Jumlah rincian harus 100%.

Rincian 1006. Alokasi pemasaran (persentase dari nilai produksi):

Pemasaran adalah proses, cara, aktivitas memasarkan atau menyebarluaskan suatu produk/barang atau jasa.

Jumlah rincian harus 100%.

Rincian 1007. Apakah usaha memiliki sertifikat merek dagang untuk memasarkan produknya?

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat merek kepada usaha/perusahaan yang mendaftarkan merek dagang usaha/perusahaannya.

Rincian 1008. Sertifikasi produk/proses produksi yang dimiliki usaha/perusahaan

Jenis sertifikasi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu

1. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI, SNI-ISO)
SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah standar dari Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional/BSN.
2. Sertifikasi nasional lainnya (misal: Halal MUI, LPJK, dll)
Sertifikat Halal adalah sertifikat tentang kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, RPH, restoran/katering, dan industri jasa (*distributor, warehouse, transporter, retailer*) yang dikeluarkan MUI.
3. Sertifikasi internasional (misal: ISO, ITU, CAC, IEC, dll)
 - a. ASTM (*American Society for Testing Materials*) adalah standard operasional/metode analisa Amerika untuk pengujian material, yang sudah dibakukan
 - b. ISO (*International Standardization Organization*) adalah standar internasional secara umum. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara.
 - c. ITU (*Internasional Telecommunication Union*) adalah standar internasional untuk telekomunikasi.
 - d. CAC (*Codex Alimentarius Commission*) adalah standar internasional untuk produk pangan.
 - e. IEC (*International Electrotechnical Commission*) adalah standar internasional untuk elektronik. IEC adalah suatu organisasi standardisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait, yang secara

kolektif dikenal dengan "elektroteknologi". Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi dan tenaga air laut, serta berbagai hal lain. IEC juga mengelola skema penilaian kesesuaian yang menyatakan apakah suatu perangkat, sistem, atau komponen sesuai dengan standar internasional.

Sertifikasi/Standar Negara Lain (AFNOR, ANSI, BSI, DIN, JIS, SAL)

- *AFNOR (Association Francaise de Normalisation)* standar dari Perancis.
- *ANSI (American National Standard Institute)* standar dari Amerika Serikat.
- *BIS (Bureau of India Standard)* standar dari India.
- *BSI (British Standards Institution)* standar dari Inggris.
- *DIN (Deutsches Institut für Normung eV)* standar dari Jerman.
- *JISC (Japanese Industrial Standards Committee)* standar dari Jepang.
- *SAL (Standards Australia)* standar dari Australia.

Jenis sertifikasi lainnya, seperti: Sertifikasi/Standar Asosiasi (ASTM, ASME, NFPA)

BLOK XI. CATATAN

Catat informasi dari responden, pencacah dan pemeriksa untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian dan bermanfaat dalam pengolahan. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas.

BLOK XII. KETERANGAN PETUGAS

Sertakan keterangan petugas sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang melakukan pencacahan maupun pengawasan.

Rincian 1201-1204

Cukup jelas.

4.5 Daftar VIMK19- LPCS2

Daftar Lembar Kerja PCS (VIMK19- LPCS2) adalah daftar yang memuat keterangan mengenai perkembangan pencacahan lapangan oleh PCS di blok sensus/sub blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya. Daftar VIMK19-LPCS2 dapat digunakan oleh BPS Kabupaten/Kota sebagai sarana monitoring pencacahan dan memastikan jadwal pelaksanaan lapangan agar tepat waktu. Isikan identitas wilayah kerja PCS (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Nama dan no telp/HP, nama dan no telp/HP PCS disertai dengan tanda tangan PCS.

Blok I : Kegiatan Listing

Blok ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai perkembangan penyelesaian pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan di blok sensus/sub blok sensus yang menjadi tanggung jawab PCS.

Kolom (1) : Minggu ke .../ Tgl

Isikan “minggu ke-” dan tanggal pertemuan PCS dan PMS.

Kolom (2) s.d (5) : Identitas wilayah kerja PCS (kode Kecamatan, Kelurahan/ Desa, No Blok Sensus, dan No Sub Blok Sensus).

Kolom (6) : Progress Listing.

Isikan besaran persentase kumulatif penyelesaian pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan di suatu blok sensus.

Kolom (7) : Kelengkapan peta.

Isikan kode 1 jika peta untuk pendataan tersedia, lampirkan peta Blok Sensus/Sub Blok Sensus, dan isikan kode 0 jika tidak dibekali peta.

Kolom (8) : Permasalahan.

Isikan permasalahan atau keterangan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian Daftar VIMK19-L2. Isikan pula hasil pertemuan berkala dengan PMS.

Kolom (9) : Tanda Tangan pengawas.

Cukup jelas

Blok II : Kegiatan Pencacahan Usaha/Perusahaan.

Blok ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai perkembangan penyelesaian pencacahan usaha/perusahaan di blok sensus/sub blok sensus yang menjadi tanggung jawab PCS.

Kolom (1) : Minggu ke .../ Tgl

Isikan “minggu ke-” dan tanggal pertemuan PCS dan PMS.

Kolom (2)s.d (5) : Identitas wilayah kerja PCS (kode Kecamatan, Kelurahan/Desa, No Blok Sensus, dan No Sub Blok Sensus).

Kolom (6) : Target VIMK19-S2.

Isikan jumlah usaha/perusahaan yang akan di data dengan VIMK19-S2 di setiap blok sensus/sub blok sensus.

Kolom (7) : Jumlah Kumulatif VIMK19-S2 selesai cacah.

Isikan Jumlah Kumulatif VIMK19-S2 selesai cacah di setiap blok sensus/sub blok sensus.

Kolom (8) : Permasalahan.

Isikan permasalahan atau keterangan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian Daftar VIMK19-S2. Isikan pula hasil pertemuan berkala dengan PMS.

Kolom (9) : Tanda Tangan pengawas.

Cukup jelas

LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Daftar VIMK19-DSBS Tahunan



SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL 2019
DAFTAR SAMPEL BLOK SENSUS

VIMK19-DSBS

TAHUNAN

PROPINSI : [14] RIAU
KABUPATEN : [01] KUANTAN SINGINGI

Kode dan Nama Kecamatan/Desa/Kelurahan	K/P *)	NKS **)	Nomor Blok Sensus	NSBS ***)	Jumlah Usaha IMK	Angka Random	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[010] KUANTAN MUDIK							
[012] LUBUK JAMBE	1	2250002	003B	00	8	0.40	
[031] KINALI	2	1400111	003B	00	2	0.75	
[033] SEBERANG PANTAI	2	0500117	004B	00	7	0.40	
[034] LILAI	2	2400118	001B	00	5	0.74	
[011] HULU KUANTAN							
[002] SUNGAI ALAH	2	2100135	002B	00	2	0.92	
[012] SAMPURAGO	2	0700137	002B	00	6	0.80	
[020] SINGINGI							
[005] SUNGAI BAWANG	1	2250003	002B	00	4	0.33	
[007] SUMBER DATAR	1	0250009	004B	00	6	0.31	
[013] SUNGAI KUNING	1	0550035	008B	00	4	0.76	
[021] SINGINGI HILIR							
[001] PETAI	2	1600249	009B	00	3	0.87	
[002] SUNGAI BULUH	2	2500259	010B	00	1	0.64	
		2200266	021B	00	3	0.33	
[010] SUKAMAJU	2	0100335	002B	00	7	0.83	
[030] KUANTAN TENGAH							
[016] SAWAH	1	0250056	003B	00	6	0.97	
[017] PASAR TALUK	1	2250061	002B	01	6	0.35	
[018] KOTO TALUK	1	0150066	004B	00	4	0.37	
		0950074	012B	00	7	0.64	
[022] PINTU GOBANG	2	2400434	004B	00	6	0.44	
[023] JAKE	2	1400440	003B	00	4	0.33	
[026] SUNGAI JERING	1	1650084	002B	00	4	0.74	
		0950088	006B	01	5	0.48	
		1150090	008B	00	4	0.41	
		0150093	011B	00	12	0.96	
[040] BENAI							

*) K / P : 1=K (Perkotaan), 2=P (Perdesaan)

**) NKS (Nomor Kode Sampel) : Digit 1-2=Strata IMK
Digit 3-7=Nomor urut blok sensus dalam satu kabupaten/kota

Strata IMK : 01=Makanan 07=Kayu/Bg Rotan 13=Karet & Plastik 19=Mesin & YTDL
02=Minuman 08=Kertas & Sejenis 14=Galian Non Lgn 20=Motor
03=Olah Tembaga 09=Cetak & Rekaman 15=Logam Dasar 21=Angkutan Lainnya
04=Tekstil 10=Batubara & Mibumi 16=Logam non Mesin 22=Pernitur
05=Pakaian Jadi 11=Kimia & Sejenis 17=Komputer & Optik 23=Olah Lainnya
06=Kulit/Alas Kaki 12=Farmasi & Jamu 18=Alat Listrik 24=Jasa Reparat Mesin
25=Non Konsentrasi

***) NSBS : Nomor Sub Blok Sensus

Master File Desa dan Blok Sensus yang digunakan kondisi MPD Online semester 1 tahun 2017.
Sampling frame yang digunakan adalah hasil SE2016

Halaman : 1



BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUNAN 2019

PENDAFTARAN BANGUNAN DAN USAHA/PERUSAHAAN

KALIMANTAN

VIMK19-L2

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

101. Provinsi	KALIMANTAN BARAT	6	1	109. Jika Rincian 108 Berkode 1 (Ya), Tuliskan Keterangan Berikut:					
102. Kabupaten / Kota ¹	PONTIANAK	7	1						
103. Kecamatan	PONTIANAK UTARA	0	4		0				
104. Desa / Kelurahan ¹	BATU LAYANG	0	0		1				
105. Nomor Blok Sensus (NBS)	033B	0	3		3	B			
106. Nomor Sub Blok Sensus (NSBS)	00	0	0						
107. Nomor Kode Sampel (NKS)	0151231	0	1		5	1	2	3	1
108. Apakah Ada Sentra IMK?	1 - Ya 2 - Tidak ➡ Langsung ke Blok III	1							

Nama Sentra	Produk Utama	Kode KBLI	Muatan Usaha	Instansi Pembina
SENTRA MAJU BERSAMA	KESET KAIN	32	17	DINAS UNGM

Ciri – ciri dari sentra Industri Mikro dan Kecil adalah

1. Usaha IMK yang terpusat dalam satu lokasi / tempat dengan produk sejenis, bahan baku sejenis dan/atau proses produksi yang sama.
2. Tidak harus ada pengurus dan instansi pembina.

¹ Coret yang tidak sesuai

BLOK II. RINGKASAN (diisi oleh Pengawas)

Uraian	KODE KBLI 2-DIGIT																																	JUMLAH
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)									
201. POPULASI INDUSTRI MIKRO (B.IV R.c halaman terakhir Kol. 17 s.d 40)	7																								10						17			
202. SAMPEL INDUSTRI MIKRO (Lembar Kerja Penarikan Sampel)	5																													5		10		
203. POPULASI INDUSTRI KECIL (B.IV R.c halaman terakhir Kol. 41 s.d 64)		1																														1		
204. SAMPEL INDUSTRI KECIL (Lembar Kerja Penarikan Sampel)		1																														1		
205. JUMLAH INDUSTRI MIKRO DAN KECIL / IMK (Blok III Kol. 12 nomor urut terbesar)																																		18
206. JUMLAH RUMAH TANGGA (Blok III Kol. 6 nomor urut terbesar)																																		42
207. POPULASI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (Blok III R.c halaman terakhir; penjumlahan [Kol. 5 + Kol. 8 + Kol. 11] + Blok II [R201 Kol.(26) + R203 Kol.(26)])																																		19

BLOK III. PENDAFTARAN BANGUNAN

KODE	Nomor Urut Bangunan		Penggunaan Bangunan	Jika Kol. (4) kode 1					Jika Kol. (4) kode 2 atau 3					Jika Kol. (5) kode 1; Kol. (10) kode 1 atau 2; Kol. (11) kode 1				
	F I S I K	S E N S U S		Apakah bangunan untuk usaha IKM? (Kode) -1- Kot. (12) -1- Kot. (13) A STOP	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) / Nama Bangunan Bukan Tempat Usaha IKM	Adakah ART berstatus di IKM? (Kode) -1- -2- -3- Kot. (14)	Jika Kol. (8) kode 1		Adakah pihak lain yang berstatus di IKM di bangunan ini? (Kode) -1- -2- -3- Kot. (15)	Nama Usaha/Perusahaan atau Pengusaha/Pemilik	Alamat Lengkap (Jalan, Nomor, RT/RW)	Kegiatan Utama (Tuliskan secara lengkap meliputi proses, output, dan bahan baku)	KSLI 2-Digit					
							Nama ART	Tempat Usaha Di bangunan ini? -1- Kot. (16)						No.				
															No.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
010	1	1	2		1	AHMAD SOFYAN	1	AHMAD SOFYAN	1	0	1	KUE DADAR GULUNG <PAK NGAH>	JL. KHATULISTIWA GG. FAMILI NO. 12	MEMBUAT KUE DADAR GULUNG	10			
010	2	2	1	0		MESJID AL-IKHLAS												
010	3	3	2		2	SYARIF IBRAHIM	1	SYARIFAH RAHMA	1	0	2	KUE BINGKE BERENDAN <CHAHWA>	JL. KHATULISTIWA GG. FAMILI NO. 26	MEMBUAT KUE BINGKE-DARI TELUR	10			
010	4	4	3		3	SYARIFAH AINI	0			0								
010	5	5	2		4	SYARIF HANIF	1	SYARIFAH MINA	1	0	3	KESET KAIN PERCA <MINA>	JL. KHATULISTIWA GG. USAHA BERSAMA 1	MEMBUAT KESET KAIN PERCA	32			
010	6	6	2		5	MUHAMMAD SODIQ	1	MUHAMMAD SODIQ	1	0	4	KUE BINGKE BERENDAN <SODIQ>	JL. KHATULISTIWA GG. USAHA BERSAMA 1	MEMBUAT KUE BINGKE-DARI TELUR	10			
020	7	7	3		6	ABDULLAH SANI	0			0								
020	8	8	3		7	MARDIANA	0			0								
020	9	9	2		8	MUNIR	1	MUNIR	1	0	5	KESET KAIN PERCA <MUNIR>	JL. KHATULISTIWA GG. USAHA BERSAMA 2	MEMBUAT KESET KAIN PERCA	32			
a. Jumlah Kode 2 halaman ini				0			0			0	Keterangan: Usaha musiman adalah usaha yang bahan baku dan proses produksinya dipengaruhi oleh musim (kemasukan) seperti usaha pengalangan/pengalangan tembako (12091), pembuatan gula merah (10722) gula putih (10721) dari tebu. Pembuatan lemper/jalang bahan batu dan kue lebaran bukan termasuk usaha musiman karena bahan bakunya tidak bergantung pada musim.					a. Jumlah halaman ini	→	
b. Jumlah kumulatif Kode 2 halaman sebelumnya											b. Jumlah kumulatif halaman sebelumnya					→		
c. Jumlah kumulatif Kode 2 halaman ini				0			0			0	c. Jumlah kumulatif halaman ini					→		

Keterangan kolom (5), kolom (8), dan kolom (11)
 Ya, Aktiv Produk Agustus 2019 -1-
 Ya, Aktiv Produk September 2018 s.d Juli 2019 -2-
 Tidak -0-

Keterangan:
 *) IKM adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 1 – 19 orang (yang dicakup dalam survei ini adalah usaha IKM yang sudah dan akan berlangsung secara kontinyu).
 **) Khusus musiman gunakan bulan terakhir berproduksi dalam periode September 2018 s.d Agustus 2019.

1. Contoh usaha keliling: pengalangan padi keliling, las keliling.
 2. Contoh usaha kali lima: pembuatan plat nomor kendaraan (tempat usaha dibongkar pasang/dipindah).
 3. Pihak lain: bukan anggota rumah tangga dan tidak tinggal di bangunan sesuai tersebut.
 4. Pengisian kolom (12): unduk dari usaha yang dimiliki ART, selesakan perbaikan sampai kolom (16). kemudian usaha dari pihak lain.

VIMK19-L2

DAN USAHA/PERUSAHAANBerilah tanda silang (X) pada kode KBLI 2-digit sesuai jumlah tenaga kerja (termasuk pemilik) pada bulan terakhir berproduksi Agustus - 2019⁵⁾

Tenaga Kerja 1 - 4																																	Tenaga Kerja 5 - 19																																
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
X																																																																	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
X																																																																	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	X	33																																										
X																																																																	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	X	33																																										
3																						2																																											
3																						2																																											

Keterangan :

5. Kegiatan utama: Apabila dalam industri tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang berbeda dan administrasi tidak dapat dipisahkan, maka penentuan kegiatan utamanya mengikuti aturan berikut:
a. Berdasarkan kegiatan dengan nilai produk/jasa industri terbesar

b. Jika nilai produk/jasa industri sama besar, maka pilih kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan volume terbesar
c. Jika nilai produk/jasa industri dan volume barang/jasa sama besar, maka pilih kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan waktu terlama
d. Jika nilai produk/jasa industri, volume barang/jasa, dan waktu yang diperlukan sama besar, maka ditentukan berdasarkan pengakuan responden

VIMK19-L2

BLOK III. PENDAFTARAN BANGUNAN

SE G M E N	Nomor Urut Bangunan		Penggunaan Bangunan Bukan Tempat Tinggal -1 Tempat Tinggal -2 Tempat Tinggal -3 Kot. (6) STOP	Jika Kol. (4) kode 1	Jika Kol. (4) kode 2 atau 3				Jika Kol. (5) kode 1; Kol. (10) kode 1 atau 2; Kol. (11) kode 1						
	F I S I K	S E N S U S		Apakah bangunan digunakan untuk usaha MK? (kode) -1 Kd. (10) -2 Kd. (10) -3 Kd. (10) Kot. (7) 4 STOP	Nama Kapala Rumah Tangga (KRT) / Nama Bangunan Bukan Tempat Usaha IMK	Adakah KRT berstatus di IMK? (kode) -1 -2 -3 Kot. (11)	Jika Kol. (8) kode 1			Adakah pihak lain yang berstatus di IMK di bangunan ini? (kode) -1 -2 -3	Nama Usaha/Perusahaan atau Pengusaha/Pemilik	Alamat Lengkap (Jalan, Nomor, RT/RW)	Kegiatan Utama (Tuliskan secara lengkap meliputi proses, output, dan bahan baku)	KBLI 2-Digit	
							Nama ART	Tempat Usaha Di bangunan berstatus ini -1 Kelling/kaki lima -2 Di bangunan berstatus lain -3	No.						
															No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
050	37	37	1	2	PABRIK TAHU PAR'CIK										
050	38	38	3	36	SARINAH										
050	39	39	2	37	UMBU IRINA	1	UMBU IRINA	1	0	15	KESET KAIN PERCA <UMBU IRINA>	JL. KHATULISTINA GG. AKRAB NO. 13	MEMBUAT KESET DARI KAIN PERCA	32	
050	40	40	2	38	AOAN	0			0						
050	41	41	3	39	ROSANDI										
050	42	42	2	40	SARJAM	1	HOLIMAH	1	0	16	KESET KAIN PERCA <HOLIMAH>	JL. KHATULISTINA GG. AKRAB NO. 21	MEMBUAT KESET DARI KAIN PERCA	32	
050	43	43	2	41	HIDAYAT	1	ASTI	1	0	17	KESET KAIN PERCA <ASTI>	JL. KHATULISTINA GG. AKRAB NO. 27	MEMBUAT KESET DARI KAIN PERCA	32	
050	44	44	3	42	HENDRA	1	HENDRA	1	0	18	KESET KAIN PERCA <HENDRA>	JL. KHATULISTINA GG. AKRAB NO. 30A	MEMBUAT KESET DARI KAIN PERCA	32	
a. Jumlah Kode 2 halaman ini				1		0			0	Keterangan : Usaha musliman adalah usaha yang bahan baku dan proses produksinya dipengaruhi oleh muslim (kemungkinan) seperti usaha penjangkitan/pengeringan tembakau (T2001), pembuatan gula merah (10722)/gula putih (10721) dari tebu. Pembuatan terompet jelang tahun baru dan kue lebaran bukan termasuk usaha musliman karena bahan bakunya tidak bergantung pada muslim.				a. Jumlah halaman ini	→
b. Jumlah kumulatif Kode 2 halaman sebelumnya				0		0			0					b. Jumlah kumulatif halaman sebelumnya	
c. Jumlah kumulatif Kode 2 halaman ini				1		0			0					c. Jumlah kumulatif halaman ini	→

Keterangan kolom (5), kolom (8), dan kolom (11)
Ya, Aktif Produksi Agustus 2019 -1
Ya, Aktif Produksi September 2018 s.d. Juli 2019 -2
Tidak -0

Keterangan :
1) IMK adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 1 – 19 orang (yang dicakup dalam survei ini adalah usaha IMK yang sudah dan akan berlangsung secara kontinyu).
2) Khusus musliman gunakan bulan terakhir berproduksi dalam periode September 2018 s.d. Agustus 2019.

1. Contoh usaha kelling: penggilingan padi kelling, las kelling.
2. Contoh usaha kaki lima: pembuatan plat nomor kendaraan (tempat usaha dibongkar pasang/dipindah).
3. Pihak lain: bukan anggota rumah tangga dan tidak tinggal di bangunan sesuai tersebut.
4. Pengisian kolom (12): undian dari usaha yang dimiliki ART, sesuaikan perbaikan sampai kolom (14), kemudian usaha dari pihak lain.

VIMK19-L2

DAN USAHA/PERUSAHAAN

Berilah tanda silang (X) pada kode KBLI 2-digit sesuai jumlah tenaga kerja (termasuk pemilik) pada bulan terakhir berproduksi Agustus - 2019^(*)

Tenaga Kerja 1 - 4																																	Tenaga Kerja 5 - 19																																
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	X	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	X	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	X	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	X	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																		
0																						0	0																																										
7																						10	1																																										
7																						10	1																																										

Keterangan:

5. Kegiatan utama: Apabila dalam industri tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang berbeda dan administrasi tidak dapat dipisahkan, maka penentuan kegiatan utamanya mengikuti aturan berikut:
a. Berdasarkan kegiatan dengan nilai produksi industri terbesar

b. Jika nilai produksi industri sama besar, maka pilih kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan volume terbesar
c. Jika nilai produksi industri dan volume barang/jasa sama besar, maka pilih kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan waktu terlama
d. Jika nilai produksi industri, volume barang/jasa, dan waktu yang diperlukan sama besar, maka ditentukan berdasarkan pengisian responden

VIMK19-L2

Klasifikasi dan Kasus Batas Usaha IMK

No.	Kode KBLI 2-digit dan Kegiatan Usaha Industri	Kegiatan Usaha Bukan Industri	No.	Kode KBLI 2-digit dan Kegiatan Usaha Industri	Kegiatan Usaha Bukan Industri
1.	10 Usaha rumah potong hewan, contoh produk akhir : daging unggas (bukan unggas)	Memotong ayam sebagai layanan tambahan dari usaha menjual ayam, pemotongan hewan yang dilakukan oleh usaha peternakan sebagai layanan tambahan.	22.	16 Membuat kusen dari kayu	Membuat kusen yang dilakukan di lokasi konstruksi
2.	10 Membuat bakso sapi tanpa penyajian	Menjual bakso kuah	23.	16 Penggergajian kayu gelondongan menjadi balok, papan	Penebangan kayu di hutan yang menghasilkan kayu gelondongan atau kayu dalam kondisi kasar
3.	10 Membuat ikan beku dengan quick freezing	Memberi es balok untuk mempertahankan kesegaran ikan	24.	18 Mencetak buku, nota	Usaha fotokopi buku
4.	10 Mengolah garam kasar menjadi garam dapur benyodium	Usaha ekstraksi garam dari air laut (baik melalui pengusapan/dimasak) menjadi garam kasar	25.	18 Percetakan digital kecil cetak foto	Mencetak foto, studio foto
5.	10 Membuat santan segar dibungkus plastik yang tidak menjual kelapa (usaha tunggal)	Menjual kelapa dengan layanan parut kelapa/santan	26.	18 Usaha pengadaan data dengan tape, disk, dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer seperti pengadaan CD dalam skala besar	Usaha rekaman suara/gambar dengan pita kaset, piringan hitam dan video, copy file musik dari PC ke HP atau sebaliknya untuk perorangan
6.	10 Jasa khusus parut kelapa (maklun)		27.	19 Usaha briket batubara	Produk utama berupa batubara/ore
7.	10 Jasa khusus penggilingan bumbu (maklun)	Penggilingan bumbu, meracik bumbu di pasar	28.	20 Membuat pupuk urea	Membuat kompos organik, pupuk kandang
8.	10 Jasa giling kopi (maklun), membuat kopi bubuk kemasan tanpa menjual biji kopi	Menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk sebagai layanan tambahan dari usaha penjualan kopi	29.	20 Membuat arang kayu bukan di hutan	Membuat arang kayu di hutan
9.	10 Usaha pengeringan buah kopi, daun teh dengan oven atau matahari dengan produk akhir berupa kopi bubuk/teh kemasan	Usaha pengeringan buah kopi, daun teh dengan oven atau matahari dengan produk akhir berupa biji kopi/daun teh kering	30.	21 Membuat jamu kemasan berupa jamu cair dan jamu bubuk	Jamu gendong
10.	10 Membuat es lilin/mambo	Membuat es batu, menyajikan es doger, es potong, es campur	31.	15 Membuat tas dari bahan plastik dengan cara dijahit	Daur ulang plastik bekas menjadi biji plastik
11.	10 Membuat jus buah kemasan	Usaha membuat jus buah di warung makan/restaurant/ kedai, dll.	20	Membuat biji plastik dari minyak bumi	
12.	10 Membuat susu kedelai kemasan. Membuat susu kedelai tanpa kemasan yang tidak dijual langsung (dijual ke pedagang).	Membuat susu kedelai tanpa kemasan yang dijual langsung dengan penyajian (dengan atau tanpa tambahan gula)	22	Mengolah plastik bekas menjadi berbagai barang plastik seperti ember plastik, pot bunga, manik-manik, jas hujan, dll.	
13.	10 Membuat roti	Membuat roti bakar (ada penyajian)	31	Membuat lemari plastik	
14.	10 Pengolahan kacang hijau menjadi keripik	Pengolahan kacang hijau menjadi tauge	32	Membuat tas dari manik-manik plastik	
15.	10 Membuat makanan siap saji seperti nasi bungkus, nasi kuning, nasi goreng, sayur asam yang dibungkus. Usaha katering. Usaha makanan dengan penyajian seperti penjual sate, bubur ayam, batagor, empik-empik, gorengan keliling.	Membuat makanan siap saji seperti nasi bungkus, nasi kuning, nasi goreng, sayur asam yang dibungkus. Usaha katering. Usaha makanan dengan penyajian seperti penjual sate, bubur ayam, batagor, empik-empik, gorengan keliling.	32.	22 Pengasapan karet berupa lateks dan sir (karet lembaran)	Produk utama berupa lump (karet beku)
16.	10 Membuat siomay tanpa penyajian	Membuat siomay dengan penyajian	33.	23 Memecah batu dengan bahan baku dari pembelian	Usaha memecah batu bukan hasil pembelian (kegiatan utamanya penggalian batu)
17.	10 Membuat gorengan di rumah	Membuat gorengan keliling/kaki lima	34.	24 Usaha pengolahan emas menjadi emas batangan	Usaha tambang emas hasil akhir berupa biji emas
18.	10 Mengolah bunga kamboja menjadi bunga kering dengan oven (10313)	Menjemur bunga kamboja menjadi bunga kering menggunakan sinar matahari	35.	25 Membuat kunci master	Usaha duplikat kunci (anak kunci yang disesuaikan bentuknya dengan cara diukir)
19.	11 Industri air isi ulang	Menjual air isi ulang	36.	25 Perbaikan perhiasan, logam	Reparasi perhiasan
20.	12 Usaha pengeringan daun tembakau dengan oven	Usaha pengeringan daun tembakau dengan matahari	37.	30 Membuat jok mobil/motor	Reparasi jok mobil/motor
21.	14 Membuat pakaian jadi	Pemak pakaian	38.	32 Pengrajin emas termasuk toko emas yang menjual barang perhiasan yang dibuat sendiri	Toko emas/parak yang menjual/membeli barang-barang perhiasan dari pengrajin
			39.	32 Membuat karangan bunga baik bunga segar atau bunga imitasi	Menjual bunga potong
			40.	33 Reparasi mesin seperti mesin fotokopi, generator, ac (bukan untuk keperluan pribadi)	Reparasi barang elektronik rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan alat rumah tangga lainnya. Reparasi komputer, barang keperluan pribadi (jam tangan, ac, dll).
			41.	33 Reparasi alat angkutan seperti perahu, kapal, pesawat. Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor seperti becak, andong.	Reparasi mobil atau motor, reparasi sepeda, reparasi bak truk/cat bak truk

VIMK19-L2

Contoh Komoditi IMK

10 Industri Makanan A. Kue kering B. Telur asin C. Ikan asin D. Beras (penggilingan padi) E. Kopra F. Susu Pasteurisasi G. Es krim H. Gapek	15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki A. Tas kulit B. Tas kain/ Tas plastik C. Dompot kulit D. Alas sepatu E. Hasil penyamakan kulit F. Sepatu kulit	20 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia A. Minyak nilam B. Arang kayu/Batok kelapa C. Bedak beras D. Kembang api E. Cairan pembersih F. Alkohol G. Parfum H. Garam mandi	25 Industri Barang Logam, Bukan Logam dan Peralatannya A. Pisau B. Panci C. Teralis D. Paku E. Pahat F. Pedang G. Kanopi H. Huruf Besi I. Pagar J. Penyepuhan perhiasan	30 Industri Alat Angkutan Lainnya A. Perahu B. Jok motor C. Gerobak bakso D. Knaipot sepeda motor E. Sepeda F. Sepeda air G. Dokar
11 Industri Minuman A. Arak B. Minuman ringan C. Air isi ulang D. Minuman rasa buah E. Air soda	16 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Angkutan dari Kayu, Gabus, dan sebagainya A. Kusen B. Pintu C. Papan kayu D. Tas anyaman E. Peti buah F. Tikar pandan G. Bubur ikan H. Atap daun I. Tusuk sate J. Dupa K. Balok kayu L. Bingkai foto M. Patung kayu N. Ukiran kayu O. Tas noken P. Sangkar ayam	21 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional A. Jamu kemasan B. Kunyit kering C. Param D. Minyak Sumbawa E. Beras kencur F. Kunyit asam	26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik A. Speaker B. Jam digital C. TV D. Antena E. Komputer	31 Industri Furniture A. Lemari Kayu B. Lemari Dapur Aluminium C. Dipan D. Kasur/Springbed E. Meja F. Kursi G. Etalase
12 Industri Tembakau A. Tembakau rajangan B. Klobot C. Rokok nipah D. Tembakau kering E. Rokok kretek	17 Industri Kertas dan Barang dari Kertas A. Kardus B. Kertas C. Amplop D. Kantong kertas E. Tissue	22 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik A. Vulkanisir ban B. Manik manik C. Karet lembaran D. Cetakan plastik, pot plastik E. Jas hujan F. Gelang karet G. Tas kresek	27 Industri Peralatan Listrik A. Lampu hias B. Klem listrik C. Penangkal petir D. Adaptor E. Stop kontak listrik	32 Industri Pengolahan Lainnya A. Perhiasan emas/imitasi B. Layang-layang C. Tas kerajinan manik-manik D. Peti jenazah E. Karangan bunga F. Shuttle cock G. Wayang Kulit H. Stempel I. Kerajinan bunga plastik/Tirai kerang J. Batu akik K. Neon box, sapu lidi/sapu ijuk L. Gitar M. Canang
13 Industri Tekstil A. Bordir kain B. Kain tenun C. Kain batik cap/hulus/ print D. Bantal E. Gorden F. Benang G. Tas rajut/Tas tali H. Sablon kain/baju	18 Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman A. Undangan, kartu nama B. Nota C. Kalender D. Blanko surat E. Reproduksi CD F. Jilid buku G. Stiker H. Print banner, spanduk	23 Industri Barang Galian Bukan Logam A. Batu bata B. Pot tanah liat C. Gerabah D. Batako E. Loster/Lubang angin F. Paving blok G. Gorong-gorong H. Tungku I. Batu nisan	28 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL A. Mesin huller kopi B. Oven C. Mesin bubut D. Mesin perontok padi E. Mesin giling daging F. Mesin tetes G. Mesin cetak press H. Hand traktor	33 Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan A. Las Keliling B. Reparasi Mesin fotokopi C. Reparasi dinamo D. Reparasi perahu E. Reparasi andong F. Reparasi becak G. Reparasi mesin penggiling padi
14 Industri Pakalan Jadi A. Pakalan wanita B. Bordir pakalan C. Jasa jahit D. Mukena E. Jilbab	19 Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi A. Bensin B. Minyak pelumas daur ulang C. Briket batu bara	24 Industri Logam Dasar A. Emas batangan B. Lembaran besi	29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer A. Bak truk B. Jok mobil C. Knaipot mobil D. Sparepart mobil	

VIMK19-L2

BLOK IV. CATATAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut, tuliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, pencacah, dan pemeriksa juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian.

SENTRA MAJU BERSAMA MENCAKUP LEBIH DARI SATU BLOK SENSUS YAITU BLOK SENSUS 033B DAN 067B

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

URAIAN	PENCACAH	PENGAWAS
Nama petugas	DWI ANGRENI	JULIANI
Tanggal	10 JULI 2019	14 JULI 2019
Tanda tangan		

Lampiran 3 Contoh Isian Daftar VIMK19-DS2



BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUNAN 2019
DAFTAR SAMPEL USAHA/PERUSAHAAN



VIMK19-DS2

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT			
(1)	(2)	(3)	
101. Provinsi	KALIMANTAN BARAT	6	1
102. Kabupaten/Kota ^{*)}	PONTIANAK	7	1
103. Kecamatan	PONTIANAK UTARA	0	4
104. Desa/Kelurahan ^{*)}	BATU LAYANG	0	0
105. Nomor Blok Sensus (NBS)	033B	0	3
106. Nomor Sub Blok Sensus (NSBS)	00	0	0
107. Nomor Kode Sampel (NKS)	0151231	0	1

BLOK II. REKAPITULASI PENCACAHAN			
URAIAN	INDUSTRI MIKRO	INDUSTRI KECIL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Target Pencacahan ^{**)}	10	1	11

BLOK III. KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PENGAWAS
(1)	(2)	(3)
301. Nama Petugas	DEWI ANGGRENI	JULIANI
302. Tanggal	10 JULI 2019	14 JULI 2019
303. Tanda tangan		
304. No. Telepon/Handphone	081345750698	081345450606

BLOK IV. CATATAN

^{*)} Coret yang tidak sesuai

^{**)} Jumlah target pencacahan diharapkan mencapai 100%

BLOK V. KETERANGAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TERPILIH

[illegible]

Lampiran 4 Contoh Isian Daftar VIMK19-S2


BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUNAN 2019
PENCACAHAN USAHA/PERUSAHAAN

VIMK19-S2

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT *(diambil dari VIMK19-DS2)*

101. Provinsi	KALIMANTAN BARAT	6	1	105. Nomor Blok Sensus (NBS)	0	3	3	8
102. Kabupaten/Kota*	PONTIANAK	7	1	106. Nomor Sub Blok Sensus (NSBS)	0	0		
103. Kecamatan	PONTIANAK UTARA	0	4	107. Nomor Kode Sampel (NKS)	0	1	5	2
104. Desa/Kelurahan*	BATU LAYANG	0	0	108. Nomor Urut Sampel (NUS)	0	0	2	
*Caret yang tidak perlu				109. Nomor Urut Usaha/Perusahaan (NUP)	0	0	2	

110 a. Nama Usaha/Perusahaan KUE BINGKE BERENDAM <RAHMA>
b. Alamat Lengkap JL. KHATULISTIKA GG. FAMILI NO. 26
Kode Pos 78224
c. Telepon/Handphone/Faksimili 085245750321
d. Email -
e. Website / Media sosial -

111 a. Nama Pemberi Jawaban SYARIFAH RAHMA
b. Jabatan PEMILIK
c. Telepon/Handphone 085245750321

BLOK II : KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN

201. Kode KBLI 2-digit <i>(diambil dari VIMK19-DS2 Blok V ke (B))</i>		1	0
202. Klasifikasi Industri <i>(diambil dari VIMK19-DS2 Blok V ke (B))</i>	Industri Mikro -1 Industri Kecil -2		1
203. Status Pencacahan Usaha	Aktif berproduksi -1 Responden tidak dapat diwawancarai selama periode pencacahan -4 KBLI 2-digit berubah -2 Sementara tidak berproduksi -5 Pindah ke luar Blok Sensus/ Sub Blok Sensus -3 Tutup -6		1
204. Kegiatan Utama <i>(tuliskan secara lengkap meliputi proses dan output)</i>	MEMBUAT KUE BINGKE BERENDAM DARI TELUR	Kode KBLI 5-digit 1 0 7 9 2 <i>(dituliskan Pengawas)</i>	
205. Sifat Usaha <i>(Usaha muslim: khusus industri pengeringan/pengalangan tembakau & industri gula dari tebu)</i>	Muslim -1 Bukan Muslim -2		2
206 a. Lokasi Tempat Usaha	Bangunan khusus usaha -1 Tidak di bangunan dan lokasi tetap -3 Tempat tinggal rumah tangga -2 Keliling -4 Langsung ke rincian 207		2
b. Status Tempat Usaha	Milik sendiri bersertifikat -1 Sewa/Kontrak -3 Milik sendiri tidak bersertifikat -2 Lainnya -4		1
207. Tahun mulai berproduksi secara komersial		2	0
208. Status badan usaha	PT -1 CV -2 Firma -3 Koperasi -4 Yayasan -5 Izin Khusus dari instansi -6 Tidak Berbadan Usaha/Perorangan -7 Langsung ke rincian 210		7
209. Aktivitas keuangan yang dapat dipisahkan oleh usaha dari kepentingan rumah tangga:	Pendapatan -1 Transaksi finansial (tabungan, deposito, utang, dll) -8 Pengeluaran -2 Aset -4 Tidak dapat dipisahkan -9		0

BLOK II: KARAKTERISTIK USAHA (Lanjutan)				
(1)		(2)		(3)
210. Nama pengusaha	SYARIFAH RAINDA			
211. Jenis kelamin	Laki-Laki -1 Perempuan -2			2
212. Umur (isi dalam la. bawah)	29 Tahun		2	9
213. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tidak Tamat SD -1 SMA/MA/Paket C -4 Diploma IV/S1 -7 SD dan sederajat -2 SMK -5 S2/S3 -8 SMP dan sederajat -3 Diploma I/II/III -6			4

BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA													
301. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha), hari kerja, dan rata-rata jam kerja per hari untuk kegiatan September 2018 sampai Agustus 2019:													
Uraian	Satuan	Tahun 2018				Tahun 2019							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
a. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha)	Orang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
b. Banyaknya hari kerja per bulan	Hari	25	24	25	20	23	23	25	25	20	15	25	25
c. Rata-rata jam kerja per hari	Jam	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Pekerja: semua orang (tanpa memperhatikan usia) yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di usaha/perusahaan.

Hari kerja: hari ketika ada seorang atau lebih pekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus di usaha/perusahaan.

Jam kerja: jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha (tidak termasuk jam istirahat resmi), dimulai dari menyipkan pekerjaan sampai selesai (tutup).

Rata-rata jam kerja per hari: jumlah jam kerja kegiatan usaha/perusahaan selama sebulan dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan. Tab.

| 302. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha) dibayar dan tidak dibayar menurut klasifikasi pekerja selama Agustus 2019 atau pada bulan terakhir produksi (untuk usaha/perusahaan musiman) | | | | | | | | | | | | | |

Klasifikasi Pekerja	Pekerja Dibayar		Pekerja Tidak Dibayar		Jumlah Kol(2) + d. Kol(3)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Kelompok umur		1		1	2
1. Kurang dari 15 tahun					
2. 15 - 49 tahun		1		1	2
3. 50 - 64 tahun					
4. 65 tahun keatas					
b. Jenis pekerjaan		1		1	2
1. Pekerja produksi		1		1	2
2. Pekerja lainnya					
c. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan		1		1	2
1. Tidak tamat SD					
2. SD dan sederajat					
3. SMP dan sederajat					
4. SMA/MA/Paket C		1		1	2
5. SMK					
6. Diploma I/II/III					
7. Diploma IV/S1					
8. S2/S3					

| 303. Nilai seluruh balas jasa (dalam rupiah) yang dikeluarkan untuk pekerja (termasuk pengusaha yang dibayar) menurut jenis kelamin selama Agustus 2019 atau pada bulan terakhir produksi (untuk usaha/perusahaan musiman) | | | | | | | | | | | | | |

Uraian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Kol(2) + Kol(3))
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Upah / Gaji		1.200.000	1.200.000
b. Iuran pensiun, tunjangan sosial, & asuransi			
c. Lainnya (tunjangan, lembur, hadiah, bonus)			
d. Jumlah (a + b + c)		1.200.000	1.200.000

BLOK IV: BIAYA/PENGELUARAN USAHA/PERUSAHAAN
(SELAMA BULAN AGUSTUS 2019 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI)

401. Pengeluaran khusus

No	Bahan baku/penolong yang digunakan**	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Bawang merah (tidak termasuk bawang bombay dan bawang goreng)	KG		
b.	Beras (termasuk beras merah, beras ketan)	KG		
c.	Cabai merah/kering segar (tidak termasuk paprika dan saus sambal)	KG		
d.	Daging ayam (tidak termasuk jeroan, kepala, ceker)	KG		
e.	Daging sapi (tidak termasuk jeroan, kepala, kulit)	KG		
f.	Garam (termasuk garam halus, garam batu, garam kasar)	KG		
g.	Gula pasir (tidak termasuk gula batu, gula bling/bekas)	KG	75	975.000
h.	Jagung	KG		
i.	Kedelai	KG		
j.	Telur ayam ras/bekas/itik	KG	93,75	2.250.000
k.	Tepung beras	KG		
l.	Tepung terigu	KG		
m.	KENTAL MANIS	LITER	50	500.000
n.	KELAPA	BUTIR	300	2.100.000
o.	DAUN SOJI	IKAT	50	50.000
p.	DAUN PANDAN	IKAT	50	100.000
q.	MENTEGA	GRAM	50	2.000
r.				
s.				
t.	Lainnya (total nilai pengeluaran selain rincian a s.d. rincian s)			
u.	Jumlah [a + b + c + ... + t]			5.977.000

* ** Bahan baku yang diproduksi sendiri atau didapat dengan gratis dikompensasi dengan nilai penjualan/harga produksi harga pasar nilai rendah, selanjutnya tuliskan juga nilainya di rincian 503.c.
* Khusus bahan baku usaha makluk (yang didapat dari pihak pengguna jasa), hanya diisi untuk kolom (2) s.d. kolom (4).

402. Pengeluaran umum

No	Uraian	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Bahan bakar dan pelumas : [1 + 2 + ... + 8]			100.000
1.	Bensin	LITER		
2.	Minyak solar/minyak diesel	LITER		
3.	Minyak tanah	LITER		
4.	Batu bara / briket batubara / kokas	KG		
5.	Gas kota	M ³		
6.	LPG	KG	12	100.000
7.	Pelumas	LITER		
8.	Lainnya (kayu bakar, arang, sekam, cangkul sawit, dsb.)			
b.	Pemakaian listrik	KWh		
c.	Pemakaian air (yang bernilai ekonomis)	LITER	20	35.000
d.	Angkutan, pengiriman dan pos			70.000
e.	Telepon, internet, dan komunikasi lainnya			50.000
f.	Alat tulis dan keperluan kantor (ATK)			15.000
g.	Sewa bangunan untuk usaha			

BLOK IV: BIAYA/PENGELUARAN USAHA/PERUSAHAAN (Lanjutan)
(SELAMA BULAN AGUSTUS 2019 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI)

402. Pengeluaran umum

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
h.	Sewa kendaraan, mesin, peralatan, perlengkapan, dan barang modal lainnya	
i.	Pereliharaan dan perbaikan kecil barang modal termasuk penggantian suku cadang	
j.	Pajak atas produk (Contoh : pajak pertambahan nilai barang dan jasa, bea masuk dan cukai, pajak ekspor/pajak impor)	
k.	Pajak lainnya atas produksi (Contoh : pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan untuk usaha, dll)	12.000
l.	Kemasan, bahan pembungkus, dan pengapakan	350.000
m.	Jasa Industri yang dikerjakan pihak lain	
n.	Jasa yang dikerjakan pihak lain Cth : jasa akurasi, konsultan, promosi iklan, penelitian statistik/pasar tenaga dan tenaga, analisis dan perencanaan, penelitian, asuransi dan	
o.	Lainnya Pembelian peralatan penunjang kegiatan proses produksi yang umur pemakaian kurang dari setahun (misal: pengkil, ayakan/ saringan, pikulan, jarum/jahit dan sejenisnya), retribusi, iuran, biaya sertifikasi, dan	
p.	Jumlah [a + b + c + ... + o]	632.000

Khusus pengeluaran setahun seperti: sewa bangunan usaha, pajak kendaraan, dll, maka nilai untuk Bulan Agustus 2019 adalah pengeluaran satu tahun dibagi Bulan Produksi!

403. Pengeluaran non operasional

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
a.	Laba yang dibagikan / dividen	
b.	Bunga pinjaman	
c.	Premi asuransi kerugian yang dibayarkan	
d.	Sewa lahan	
e.	Pengeluaran lainnya (sumbangan, CSR, denda, dan transfer lainnya)	
f.	Jumlah [a + b + ... + e]	

BLOK V: PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN
(SELAMA BULAN AGUSTUS 2019 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI)

501. Nilai produksi bukan makluk

(nilai produksi dari barang yang dihasilkan termasuk barang setengah jadi)

Jenis barang yang dihasilkan (urutkan dari nilai terbesar)	KBLI 5-digit	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. KUE BINGKE BERENDAM	10792	KOTAK	500	12.500.000	25.000
b.					
c.					
d.					
e. Lainnya					
f. Jumlah [a + b + ... + e]				12.500.000	

502. Pendapatan dari jasa industri (makluk)

503. Pendapatan dari kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha:

a.	Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama
b.	Bunga atas simpanan, bagi hasil, dividen dan sejenisnya
c.	Hasil imputasi
d.	Sumbangan, hibah, hadiah, dan sejenisnya
e.	Lainnya (tuliskan)

504. Jumlah [501.f + 502 + 503]

12.500.000

BLOK VI : RINGKASAN (DIISI OLEH PENGAWAS)

Pendapatan [504]	Biaya/Pengeluaran [303.d Kol (4) + 401.d Kol (5) + 402.g Kol (5) + 403.f Kol (5)]	Selisih Kol (1) - Kol (2)
(1)	(2)	(3)
12.500.000	7.898.000	4.602.000

BLOK VII: NERACA USAHA/PERUSAHAAN

701. Aset

Rincian	Nilai per 31 Agustus 2019 (Rp)	Nilai per 31 Desember 2018 (Rp)	
(1)	(2)	(3)	
a. Persediaan (bahan baku/pending, barang setengah jadi/jadi)	200.000	200.000	
Rincian	Nilai per 31 Agustus 2019 (Rp)	Pembelian / penambahan dan pembuatan / perbaikan besar barang modal selama 2018 (Rp)	Penjualan / pengurangan barang modal selama 2018 (Rp)
(4)	(5)	(6)	(7)
b. Uang tunai	500.000		
c. Piutang usaha (pinjaman yang diberikan)			
d. Simpanan (giro, tabungan, deposito)	3.000.000		
e. Surat berharga (saham, obligasi, finansial derivatif, dll)			
f. Tanah			
g. Bangunan / gedung usaha			
h. Bangunan / gedung tempat tinggal (bagas untuk IMK di bangunan campuran)	110.000.000		
i. Mesin dan perlengkapan (termasuk teknologi informasi dan komunikasi)	3.000.000	1.000.000	
j. Alat transportasi			
k. Produk kekayaan intelektual (R & D, original product/lemasak software komputer)			
l. Barang modal/peralatan			
m. Jumlah [b + c + ... + l]	116.500.000	1.000.000	

702. Hutang usaha per 31 Agustus 2019 (Rp)

- Untuk IMK yang tidak memiliki ruangan khusus untuk produksi (contoh: menjahit di ruang tamu keluarga), maka bangunan tersebut tidak perlu dituliskan sebagai bangunan usaha, tetapi dicatat di bagian 701.h. Jika memiliki ruangan khusus di bangunan tempat tinggalnya, maka diproseskan nilainya dan dicatat pada rincian 701.g dan 701.h.
- Untuk akomodasi IMK yang juga digunakan untuk kegiatan lain dituliskan full sebagai aset IMK jika penggunaannya dominan untuk IMK (tidak diproseskan).

BLOK VIII: MODAL USAHA/PERUSAHAAN

801. Komposisi pemodal:

Rincian	Per 31 Agustus 2018	per 31 Agustus 2019
(1)	(2)	(3)
a. Milik sendiri (termasuk hibah/transfer)	100 %	100 %
b. Penyertaan modal/patungan (Modal ventura)	%	%
c. Pinjaman bank	%	%
d. Pinjaman koperasi	%	%
e. Pinjaman pegadaian	%	%
f. Pinjaman dari perorangan (termasuk keluarga/famili)	%	%
g. Pinjaman program pemerintah	%	%
h. Pinjaman lembaga swasta	%	%
JUMLAH	100 %	100 %

802. Jika rincian 801.c kolom (3) tidak terisi, alasan utama tidak meminjam dari bank:

- | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| Tidak tahu caranya | - 1 | Suku bunga tinggi | - 4 |
| Persyaratan sulit | - 2 | Usulan ditolak | - 5 |
| Tidak ada agunan | - 3 | Tidak berminat | - 6 |

Langsung ke rincian 901 ←

2.

BLOK VIII: MODAL USAHA/PERUSAHAAN (Lanjutan)																																																																																													
803. Jika rincian 801.c pinjaman bank kolom (2) atau kolom (3) teris***, maka: ***Jika terisi keduanya, gunakan isian pada kolom (3) a. Persentase nilai agunan yang digunakan? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">≥ 100 % dari jumlah pinjaman</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>≥ 50% s.d. < 100% dari jumlah pinjaman</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>< 50% dari jumlah pinjaman</td> <td style="text-align: right;">- 3</td> </tr> <tr> <td>Tidak menggunakan agunan</td> <td style="text-align: right;">- 0</td> </tr> </table> b. Berapa besarnya pinjaman bank ? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)</td> <td style="width: 25%;">Rp</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>2. Kredit subsidi lainnya</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>3. Kredit non-subsidi</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	≥ 100 % dari jumlah pinjaman	- 1	≥ 50% s.d. < 100% dari jumlah pinjaman	- 2	< 50% dari jumlah pinjaman	- 3	Tidak menggunakan agunan	- 0	1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rp		2. Kredit subsidi lainnya	Rp		3. Kredit non-subsidi	Rp																																																																													
≥ 100 % dari jumlah pinjaman	- 1																																																																																												
≥ 50% s.d. < 100% dari jumlah pinjaman	- 2																																																																																												
< 50% dari jumlah pinjaman	- 3																																																																																												
Tidak menggunakan agunan	- 0																																																																																												
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rp																																																																																												
2. Kredit subsidi lainnya	Rp																																																																																												
3. Kredit non-subsidi	Rp																																																																																												
BLOK IX: KENDALA DAN KEMITRAAN																																																																																													
901. Kendala/kesulitan yang dialami oleh usaha/perusahaan selama setahun yang lalu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bahan baku</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Pemodalan/likuiditas</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Pemasaran</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Adanya pesaing</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Bahan bakar minyak (BBM) dan energi</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Infrastruktur (jalan, air, komunikasi, dan lainnya)</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Kerja</td> <td style="text-align: right;">- 64</td> </tr> <tr> <td>Cuaca</td> <td style="text-align: right;">- 128</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jika ada</td> <td style="text-align: right;">- 256</td> </tr> </table> Langsung ke rincian 903 ← 902. Jika rincian 901 berkode 1, alasan utama kendala bahan baku: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bahan baku langka</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Bahan baku mahal</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Lokasi bahan baku sulit</td> <td style="text-align: right;">- 3</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jika ada</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> </table> 903. Jenis kemitraan yang pernah dilakukan oleh usaha/perusahaan selama setahun yang lalu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Uang</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Bahan baku</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Pemasaran/penjualan</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Barang modal (Mesin/tenaga/pasokan/pembelian)</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jika ada</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Tidak/belum menjalin kemitraan</td> <td style="text-align: right;">- 0</td> </tr> </table> Langsung ke rincian 910 ← 904. Badan/lembaga yang pernah menjalin kemitraan selama setahun yang lalu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pemerintah daerah/dinas/koperasi</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>BUMN/BUMD</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Perusahaan swasta</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Perbankan swasta</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Yayasan/LSM</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jika ada</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> </tr> </table>	Bahan baku	- 1	Pemodalan/likuiditas	- 2	Pemasaran	- 4	Adanya pesaing	- 8	Bahan bakar minyak (BBM) dan energi	- 16	Infrastruktur (jalan, air, komunikasi, dan lainnya)	- 32	Tenaga Kerja	- 64	Cuaca	- 128	Lainnya (jika ada	- 256	Bahan baku langka	- 1	Bahan baku mahal	- 2	Lokasi bahan baku sulit	- 3	Lainnya (jika ada	- 4	Uang	- 1	Bahan baku	- 2	Pemasaran/penjualan	- 4	Barang modal (Mesin/tenaga/pasokan/pembelian)	- 8	Lainnya (jika ada	- 16	Tidak/belum menjalin kemitraan	- 0	Pemerintah daerah/dinas/koperasi	- 1	BUMN/BUMD	- 2	Perusahaan swasta	- 4	Perbankan swasta	- 8	Yayasan/LSM	- 16	Lainnya (jika ada	- 32	905. Model/bentuk kemitraan yang dijalankan: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Inti - plasma</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Subkontrak</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Pendagangan umum/konsinyasi</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Bagi hasil</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Kerja sama operasional</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Usaha patungan (joint venture)</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jika ada</td> <td style="text-align: right;">- 64</td> </tr> </table> 906. Apakah kemitraan yang sedang dijalankan sudah menguntungkan? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sudah</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Belum</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> </table> Langsung ke rincian 909 → 907. Jika 906 berkode 2, hal apa yang perlu ditingkatkan: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Proporsi bagi hasil untuk pengusaha</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Jaminan kualitas bahan baku</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Jaminan pembayaran tepat waktu</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Jaminan penyerapan hasil produksi</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Jaminan stabilitas harga</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jika ada</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> </tr> </table> 908. Jika rincian 907 berkode 1, berapa proporsi bagi hasil yang diinginkan? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a. Pengusaha :</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>b. Mitra bagi hasil :</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> 909. Apakah ada Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian dalam menjalin kemitraan? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ya</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> </table> 910. Apakah usaha/perusahaan saat ini menjadi anggota koperasi? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ya</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> </table>	Inti - plasma	- 1	Subkontrak	- 2	Pendagangan umum/konsinyasi	- 4	Bagi hasil	- 8	Kerja sama operasional	- 16	Usaha patungan (joint venture)	- 32	Lainnya (jika ada	- 64	Sudah	- 1	Belum	- 2	Proporsi bagi hasil untuk pengusaha	- 1	Jaminan kualitas bahan baku	- 2	Jaminan pembayaran tepat waktu	- 4	Jaminan penyerapan hasil produksi	- 8	Jaminan stabilitas harga	- 16	Lainnya (jika ada	- 32	a. Pengusaha :		b. Mitra bagi hasil :		Ya	- 1	Tidak	- 2	Ya	- 1	Tidak	- 2
Bahan baku	- 1																																																																																												
Pemodalan/likuiditas	- 2																																																																																												
Pemasaran	- 4																																																																																												
Adanya pesaing	- 8																																																																																												
Bahan bakar minyak (BBM) dan energi	- 16																																																																																												
Infrastruktur (jalan, air, komunikasi, dan lainnya)	- 32																																																																																												
Tenaga Kerja	- 64																																																																																												
Cuaca	- 128																																																																																												
Lainnya (jika ada	- 256																																																																																												
Bahan baku langka	- 1																																																																																												
Bahan baku mahal	- 2																																																																																												
Lokasi bahan baku sulit	- 3																																																																																												
Lainnya (jika ada	- 4																																																																																												
Uang	- 1																																																																																												
Bahan baku	- 2																																																																																												
Pemasaran/penjualan	- 4																																																																																												
Barang modal (Mesin/tenaga/pasokan/pembelian)	- 8																																																																																												
Lainnya (jika ada	- 16																																																																																												
Tidak/belum menjalin kemitraan	- 0																																																																																												
Pemerintah daerah/dinas/koperasi	- 1																																																																																												
BUMN/BUMD	- 2																																																																																												
Perusahaan swasta	- 4																																																																																												
Perbankan swasta	- 8																																																																																												
Yayasan/LSM	- 16																																																																																												
Lainnya (jika ada	- 32																																																																																												
Inti - plasma	- 1																																																																																												
Subkontrak	- 2																																																																																												
Pendagangan umum/konsinyasi	- 4																																																																																												
Bagi hasil	- 8																																																																																												
Kerja sama operasional	- 16																																																																																												
Usaha patungan (joint venture)	- 32																																																																																												
Lainnya (jika ada	- 64																																																																																												
Sudah	- 1																																																																																												
Belum	- 2																																																																																												
Proporsi bagi hasil untuk pengusaha	- 1																																																																																												
Jaminan kualitas bahan baku	- 2																																																																																												
Jaminan pembayaran tepat waktu	- 4																																																																																												
Jaminan penyerapan hasil produksi	- 8																																																																																												
Jaminan stabilitas harga	- 16																																																																																												
Lainnya (jika ada	- 32																																																																																												
a. Pengusaha :																																																																																													
b. Mitra bagi hasil :																																																																																													
Ya	- 1																																																																																												
Tidak	- 2																																																																																												
Ya	- 1																																																																																												
Tidak	- 2																																																																																												

BLOK IX: KENDALA DAN KEMITRAAN																																																																													
911. Jenis pelayanan/bantuan yang pernah diterima usaha/perusahaan dari koperasi selama setahun yang lalu : 0 4 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Uang</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Bahan baku</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Pemasaran</td> <td style="text-align: right;">(4)</td> </tr> <tr> <td>Mesin</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Barang modal/peralatan</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jelaskan)</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> </tr> <tr> <td>Tidak pernah</td> <td style="text-align: right;">- 0</td> </tr> </table> Langsung ke rincian 913 912. Jika rincian 911 berkode 0, alasan utama tidak pernah memperoleh pelayanan/bantuan: 0 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tidak tahu prosedur</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Proposal ditolak</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Tidak berminat/tidak perlu bantuan</td> <td style="text-align: right;">- 3</td> </tr> <tr> <td>Tidak tahu ada bantuan</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Belum ada koperasi</td> <td style="text-align: right;">- 5</td> </tr> <tr> <td>Lainnya (jelaskan)</td> <td style="text-align: right;">- 6</td> </tr> </table> 913. Badan lembaga selain koperasi yang pernah memberi pelayanan/bantuan: 0 0 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Instansi pemerintah</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Perusahaan swasta</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Perbankan</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Yayasan/LSM</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Tidak pernah</td> <td style="text-align: right;">(0)</td> </tr> </table> 914. Jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang pernah diikuti selama setahun yang lalu: 0 0 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Manajerial</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Keterampilan/teknik produksi</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Pemasaran</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>AMDAL</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Tidak pernah</td> <td style="text-align: right;">(0)</td> </tr> </table> Langsung ke rincian 916	Uang	- 1	Bahan baku	- 2	Pemasaran	(4)	Mesin	- 8	Barang modal/peralatan	- 16	Lainnya (jelaskan)	- 32	Tidak pernah	- 0	Tidak tahu prosedur	- 1	Proposal ditolak	- 2	Tidak berminat/tidak perlu bantuan	- 3	Tidak tahu ada bantuan	- 4	Belum ada koperasi	- 5	Lainnya (jelaskan)	- 6	Instansi pemerintah	- 1	Perusahaan swasta	- 2	Perbankan	- 4	Yayasan/LSM	- 8	Tidak pernah	(0)	Manajerial	- 1	Keterampilan/teknik produksi	- 2	Pemasaran	- 4	AMDAL	- 8	Tidak pernah	(0)	915. Penyelenggara bimbingan/pelatihan/penyuluhan : 0 0 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sendiri</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Instansi pemerintah</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Perusahaan swasta</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Yayasan/LSM</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> </table> 916. Apakah usaha menjadi anggota asosiasi/paguyuban ? 2 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ya</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td style="text-align: right;">(2)</td> </tr> </table> 917. Sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha (termasuk operasional) : 1 0 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Air tanah</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Air kemasan/tali ulang</td> <td style="text-align: right;">(2)</td> </tr> <tr> <td>Usaha/perusahaan air minum/tali baki</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Sungai/danau/waduk</td> <td style="text-align: right;">(8)</td> </tr> <tr> <td>Tidak menggunakan air</td> <td style="text-align: right;">- 0</td> </tr> </table> 918. Jika rincian 917 berkode 1, alat/pompa air yang digunakan? 0 0 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pompa artesis</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Pompa air listrik</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Pompa air tangan</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Katrol/timba air</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> </table> 919. Volume air yang digunakan (tanpa biaya) Selama bulan Agustus 2019 atau bulan terakhir berproduksi 140 LITER 0 0 1 4 0	Sendiri	- 1	Instansi pemerintah	- 2	Perusahaan swasta	- 4	Yayasan/LSM	- 8	Ya	- 1	Tidak	(2)	Air tanah	- 1	Air kemasan/tali ulang	(2)	Usaha/perusahaan air minum/tali baki	- 4	Sungai/danau/waduk	(8)	Tidak menggunakan air	- 0	Pompa artesis	- 1	Pompa air listrik	- 2	Pompa air tangan	- 4	Katrol/timba air	- 8
Uang	- 1																																																																												
Bahan baku	- 2																																																																												
Pemasaran	(4)																																																																												
Mesin	- 8																																																																												
Barang modal/peralatan	- 16																																																																												
Lainnya (jelaskan)	- 32																																																																												
Tidak pernah	- 0																																																																												
Tidak tahu prosedur	- 1																																																																												
Proposal ditolak	- 2																																																																												
Tidak berminat/tidak perlu bantuan	- 3																																																																												
Tidak tahu ada bantuan	- 4																																																																												
Belum ada koperasi	- 5																																																																												
Lainnya (jelaskan)	- 6																																																																												
Instansi pemerintah	- 1																																																																												
Perusahaan swasta	- 2																																																																												
Perbankan	- 4																																																																												
Yayasan/LSM	- 8																																																																												
Tidak pernah	(0)																																																																												
Manajerial	- 1																																																																												
Keterampilan/teknik produksi	- 2																																																																												
Pemasaran	- 4																																																																												
AMDAL	- 8																																																																												
Tidak pernah	(0)																																																																												
Sendiri	- 1																																																																												
Instansi pemerintah	- 2																																																																												
Perusahaan swasta	- 4																																																																												
Yayasan/LSM	- 8																																																																												
Ya	- 1																																																																												
Tidak	(2)																																																																												
Air tanah	- 1																																																																												
Air kemasan/tali ulang	(2)																																																																												
Usaha/perusahaan air minum/tali baki	- 4																																																																												
Sungai/danau/waduk	(8)																																																																												
Tidak menggunakan air	- 0																																																																												
Pompa artesis	- 1																																																																												
Pompa air listrik	- 2																																																																												
Pompa air tangan	- 4																																																																												
Katrol/timba air	- 8																																																																												

BLOK X: DISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI (SELAMA SEPTEMBER 2019 – AGUSTUS 2019)																													
1001. Penggunaan internet oleh usaha / perusahaan : 0 2 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pemasaran / iklan</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Penjualan produk</td> <td style="text-align: right;">(2)</td> </tr> <tr> <td>Pembelian bahan baku</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Pinjaman fintech</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Pencarian informasi terkait pengembangan usaha/perusahaan</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Tidak menggunakan internet</td> <td style="text-align: right;">- 0</td> </tr> </table>	Pemasaran / iklan	- 1	Penjualan produk	(2)	Pembelian bahan baku	- 4	Pinjaman fintech	- 8	Pencarian informasi terkait pengembangan usaha/perusahaan	- 16	Tidak menggunakan internet	- 0	1002. Jika rincian 1001 berkode 2, jenis platform: 0 1 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Instant messaging</td> <td style="text-align: right;">(1)</td> </tr> <tr> <td>Market place</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Media sosial</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Direct web/e-mail</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> </table> 1003. Jika rincian 1001 berkode 4, jenis platform: 0 0 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Instant messaging</td> <td style="text-align: right;">- 1</td> </tr> <tr> <td>Market place</td> <td style="text-align: right;">- 2</td> </tr> <tr> <td>Media sosial</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Direct web/e-mail</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> </table>	Instant messaging	(1)	Market place	- 2	Media sosial	- 4	Direct web/e-mail	- 8	Instant messaging	- 1	Market place	- 2	Media sosial	- 4	Direct web/e-mail	- 8
Pemasaran / iklan	- 1																												
Penjualan produk	(2)																												
Pembelian bahan baku	- 4																												
Pinjaman fintech	- 8																												
Pencarian informasi terkait pengembangan usaha/perusahaan	- 16																												
Tidak menggunakan internet	- 0																												
Instant messaging	(1)																												
Market place	- 2																												
Media sosial	- 4																												
Direct web/e-mail	- 8																												
Instant messaging	- 1																												
Market place	- 2																												
Media sosial	- 4																												
Direct web/e-mail	- 8																												

BLOK X: DISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI (Lanjutan)																		
(SELAMA SEPTEMBER 2018 – AGUSTUS 2019)																		
1004. Bahan baku utama yang digunakan dibeli/diperoleh dari:		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	0	0	1	0	0									
1	0	0																
1	0	0																
a. Dalam satu kabupaten / kota	: 100 %																	
b. Luar kabupaten / kota satu provinsi	: %																	
c. Luar provinsi	: %																	
d. Langsung luar negeri/importh	: %																	
1005. Persentase produk yang dihasilkan untuk kebutuhan:		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		1	0	0							1	0	0			
1	0	0																
1	0	0																
a. Perusahaan/Instansi	: %																	
b. Pedagang	: %																	
c. Rumah tangga/Perorangan	: 100 %																	
1006. Alokasi pemasaran (Persentase dari nilai produksi)		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	0	0	1	0	0									
1	0	0																
1	0	0																
a. Dalam satu kabupaten / kota	: 100 %																	
b. Luar kabupaten / kota satu provinsi	: %																	
c. Luar provinsi	: %																	
d. Luar negeri	: %																	
1007. Apakah usaha memiliki sertifikat merek dagang untuk memasarkan produknya ?		<table border="1"> <tr> <td>2</td> </tr> </table>		2														
2																		
Ya	- 1	Tidak	(-2)															
1008. Sertifikasi produk/proses produksi yang dimiliki usaha/perusahaan:		<table border="1"> <tr> <td>0</td> </tr> </table>		0														
0																		
Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI, SNI-ISO)	- 1	Sertifikasi Internasional (ISO, HACCP, dll)	- 4															
Sertifikasi nasional lainnya (HACCP, LPPK, dll)	- 2	Tidak memiliki sertifikat	(-0)															
BLOK XI: CATATAN																		
Apabila ada hal-hal yang dapat memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian, tuliskan pada blok ini. Seluruh informasi tersebut akan direkam.																		
BLOK XII: KETERANGAN PETUGAS																		
Urutan	Pencacah	Pengawas																
(I)	(II)	(III)																
1201. Nama	DWI ANGGRENI	JULIANI																
1202. Tanggal	10 JULI 2019	14 JULI 2019																
1203. Tanda tangan																		
1204. No. Telepon/Handphone	081345750698	081345450606																
 Penjelasan lebih lanjut hubungi Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga Jl. Dr. Setono No. 6 - B, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3850291 - 4, 3841195, 3842508 ext. 5320 - 3, E-mail: ikr@bps.go.id																		

Lampiran 5 Daftar Lembar Kerja PCS (VIMK19-LPCS2)



BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL 2019 TAHUNAN

LEMBAR KERJA PETUGAS CACAH

VIMK18-LPCS2

Provinsi	KALIMANTAN BARAT	6	1	Nama PCS	DWI ANGGREINI
Kabupaten/Kota*	PONTIANAK	7	1	No. Telepon/HP	081345750698
Nama PMS	JULIANI				
No. Telepon/HP	081345450606				
		Tanda Tangan PCS 			

BLOK I. KEGIATAN LISTING								
Minggu ke ... / Tgl ... /	Kode Kec.	Kode Kel/ Desa	NBS	NSBS	Progress Listing (%)	Kelengkapan Peta Ada** Tidak ada -1 -2	Permasalahan	Tanda Tangan PMS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 / 11 JULI	040	001	033B	00	30	1	SEBAGIAN BATAS BLOK SENSUS 033B AGAK SAMAR	
	040	002	067B	00	0	1		
3 / 17 JULI	040	001	033B	00	70	1	PENENTUAN USAHA YANG TERMASUK KATEGORI INDUSTRI KELIRU KARENA KURANG PROBING (USAHA PMK BUKAN INDUSTRI)	
	040	002	067B	00	30	1		
4 / 25 JULI	040	001	033B	00	100	1	ADA RUTA YANG MENOLAK DI WAKANCARA OLEH PETUGAS	
	040	002	067B	00	100	1		
... / ...								
... / ...								
... / ...								

* coref yang tidak perlu

** lampirkan pada minggu terakhir kegiatan listing

BLOK II. KEGIATAN PENCACAHAN USAHA/PERUSAHAAN								
Minggu ke .../ Tgl	Kode Kec.	Kode Kel/ Desa	NBS	NSBS	Target VMK19-S2	Jumlah Kumulatif VMK19-S2 selesai cacah	Permasalahan	Tanda Tangan PMS
01	02	13	04	05	06	07	08	09
1/ 12 AGUSTUS	040	001	033B	00	11	2	RESPONDEN PULANG KAMPUNG	
	040	002	067B	00	4	1		
2/ 19 AGUSTUS	040	001	033B	00	11	4	RINCIAN PENDAPATAN KURANG PROBING	
	040	002	067B	00	4	4		
3/ 23 AGUSTUS	040	001	033B	00	11	9	RINCIAN BALAS JASA KURANG PROBING	
	040	002	067B	00	4	4		
3/ 26 AGUSTUS	040	001	033B	00	11	11	KESALAHAN DI PENJUMLAHAN	
	040	002	067B	00	4	4		
.. /								
.. /								

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id